EKSISTENSI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 TERHADAP PELANGGARAN TATA CARA DAN PROSEDUR DALAM INPUT DATA SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILU 2019 YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

DISUSUN OLEH:

ANDI PRIYONO

NIM: 11527103107

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1440 H/2019 M

EKSISTENSI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 TERHADAP PELANGGARAN TATA CARA DAN PROSEDUR DALAM INPUT DATA SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILU 2019 YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

ANDI PRIYONO

NIM: 11527103107

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1440 H/2019 M

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dr. H. ABU SAMAH ,MH

Dosen Fakultas Syariahdan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 9 Desember 2019

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. Andi Priyono

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara ANDI PRIYONO, yang berjudul "***Eksistensi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Tentang Pengujian Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 Yang Tidak Dilaksanakan Oleh KPU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu***" dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

WassalamuʼalaikumWr.Wb

Pembimbing,

Dr. H. ABU SAMAH ,MH

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"Eksistensi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Tentang Pengujian Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 Yang Tidak Dilaksanakan Oleh KPU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu"*

Nama	: ANDI PRIYONO
NIM	: 11527103107
Program Studi	: Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Desember 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. H. ABU SAMAH ,MH

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "EKSISTENSI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 TENTANG PENGUJIAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILU 2019 YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU", yang ditulis oleh:

Nama : ANDI PRIYONO
NIM : 11527103107
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 06 januari 2020
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH .....

Sekretaris
Reni Kurniawan, SH., MH .....

Penguji I
Jani Alizon, SH., MH .....

Penguji II
Dr. H. Abu Samah, MH .....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

ABSTRAK

Pemilu serentak yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 merupakan ukiran sejarah yang luarbiasa di Indonesia karna untuk pertama kalinya pemilihan Eksekutif dan Legislatif dipilih secara bersamaan dan langsung oleh rakyat. Dengan berlandaskan pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 sebagai payung hukum pelaksanaan pemilu. Tahun pemilu merupakan tahun yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia begitu banyak masalah yang terjadi mulai dari sebelum pemilu sampai akhir pemilu yang masih meyisakan polemik dimasyarakat, salah satu yang menjadi perhatian adalah kesalahan dalam imput data pada Situng KPU yang ditayangkan ditelevisi sehingga memicu ketidak kondusifan ditengah masyarakat. Dan sudah ada putusan dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) Nomor. 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti bersalah telah melanggar tata cara dalam mengimput data.

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah Pendekatan analisis sejarah serta teori dari Eksistensi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019. Adapun metode yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi kepustakaan diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi dengan sistematis secara Deskriptif Kualitatif, yaitu metode analisa hasil studi kepustakaan kedalam bentuk kalimat yang di susun secara logika Deduktif atau penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 diakui keberadaannya oleh hukum berdasarkan kewenangan Putusan Bawaslu yang tertuang dalam pasal 461 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat (pasal 469) seharusnya segera ditindaklanjuti oleh KPU paling lama tiga hari sejak putusan dibacakan (pasal 462). Akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan putusan Bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh KPU bahwa Sikap tersebut berpotensi terjadinya pelanggar kode Etik oleh KPU. Meski terdapat pelanggaran, Bawaslu memutuskan proses Situng tetap dilanjutkan. Hal tersebut untuk menjamin keterbukaan informasi kepada publik agar tetap terjaga. Oleh karenanya keberadaan Situng hendaknya dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan Komisi Pemilihan Umum.

Kata kunci : Pemilu, KPU, Bawaslu, Putusan, Situng

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil A'lami...

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang tak terhingga, karena dengan izin Allah semuanya berjalan sesuai dengan rencana, dan rencana yang terbaik adalah rencana yang diridhoi oleh Allah SWT. Alhamdulillah penelitian dan skripsi denga judul ***"Eksistensi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Terhadap Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Input Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 Yang Tidak Dilaksanakan Oleh KPU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu"*** dapat terselesaikan dengan tepat waktu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau yang akan memberi syafa'at kelak ketika manusia dilanda kebingungan dalam kepanikan dan tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafa'atnya kepada umat manusia kecuali beliau, beliaulah Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلّم semoga kelak kita mendapat bagian dari syafa'at beliau, amin.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di bumi hanyalah sementara, tidaklah mungkin manusia dapat hidup sendiri tanpa adanya keterlibatan dengan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung sejak lahir kedunia sampai nantinya meninggalkan dunia, semuanya membutuhkan orang lain bahkan setelah di alam kubur manusia masih butuh akan do'a dari manusia hususnya do'a anak shalih

yang selalu mengirimkan fatihah untuk kedua orangtuanya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak sedikit dalam menemui hambatan, rintangan, sejak dimulai penyusunan hingga proses pengumpulan data sampai selesai. Namun berkat do'a dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Sebagai pengejawentahan rasa syukur atas terealisasikannya skripsi ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Sarpono dan Ibu Wanti yang telah berjuang baik tenaga,fikiran, materi maupun moral sehingga dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang yang tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Mujahiddin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Drs. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta WD I, WD II, dan WD III.
4. Bapak Firdaus, SH.MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Muslim, S.Ag.SH.M.Hum selaku Sekretaris Jurusan.
5. Bapak Dr. H. Abu Samah ,MH selaku Pembimbing Skripsi yang tak henti-hentinya menyemangati untuk cepat menyelesaikan proses pendidikan strata satu.
6. Bapak Syafrinaldi, SH,MA selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan membimbing untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk mempermudah penulis dalam mencari reverensi.
8. Kepada seluruh sahabat-sahabat penulis, khususnya keluarga angkatan 2015 Ilmu Hukum, serta sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, semoga selalu mendapatkan keberkahan dan dapat mengamalkan ilmu yang didapatkan kelak di masyarakat, tetap jaga semangat.

Atas do'a dan bimbingan beliau penulis mengucapkan terimakasih dan mohon ma'af jika tidak dapat di sebutkan namanya satu persatu, semoga Allah SWT, terus menebarkan keberkahan kepada beliau.

Pekanbaru, 26 November 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi merupakan hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*). Konstitusi berfungsi sebagai pegangan atau pedoman untuk menjalankan tata pemerintahan disuatu bangsa. Adapun bentuk konstitusi ada yang tertulis dan tidak terutlis. Konstitusi tertulis di Indonesia disebut dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). UUD NRI 1945 telah memberikan dasar-dasar penyelenggaraan negara dan penataan kehidupan berbangsa yang demokratis.

Hal ini tercermin dari adanya pengakuan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD NRI 1945 sebgaimana telah diatur dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, serta penegasan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Prinsip dasar negara hukum yang demokratis tersebut diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang esensial dalam proses demokrasi, pengaturan mekanisme pemilihan wakil rakyat dan jabatan-jabatan publik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, serta penataan lembaga-lembaga negara berdasarkan prinsip *check and balances*.[1]

[1] Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis,* (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2009), h. 377.

Peraturan perundang-undangan tentu saja berbeda dengan Undang-undang ataupun pemaknaan akan sistem hukum pada umumnya. Menurut Bagir Manan, banyak kalangan yang menganggap hukum, peraturan perundangundangan dan undang-undang adalah hal yang sama. Padahal hal tersebut tidaklah sama. Undang undang adalah bagian dari Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari undang-undang dan berbagai Peraturan Perundang-undangan lain, sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum yurisprudensi.[2]

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara

[2] Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung :Mandar Maju, 1995), h. 29.

berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.[3]

Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi.Meski demokrasi secara substansial dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keterbukaan, kebebasan dan hak asasi baru sepenuhnya dijalakan pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal Pemilihan Umum pertama sejak tahun 1955 hingga yang terakhir pada 2014 lalu. Pemilihan Umum yang pertama dilaksanakan pada masa Orde Baru ketika Presiden Soekarno menjabat dengan keikutsertaan empat partai besar yakni PNI, NU, PKI dan Masjumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Katholik, Parkindo dan PSII. Setelah masa Pemilu Orde Lama, Pemilu selanjutnya diadakan pada tahun 1971 ketika Orde Baru dengan keiskusertaan sepuluh partai.

Setelah serangkain pemilu yang 'dikuasai' oleh Orde Baru dengan hanya mengizinkan tiga partai yakni PPP, PDI dan Golkar. Fase reformasi membawa Indonesia pada Pemilu 1999, dimana partai dikembalikan pada fungsi awalnya. Kemudian diadakan kembali pada 2004 dengan perkembangan pada pola pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung. Setelah pelaksanaan pemilu dengan sistem pemilihan presiden langsung, maka pada tahun 2009, diadakan kembali sistem pemilu yang sama dengan perbaikan pada beberapa kekurangan pada pemilu sebelumnya. Terakhir, pemilu diadakan pada April 2014 untuk

[3] https://id.wikipedia.org/wiki/, *Pemilihan umum di Indonesia*, diakses pada 30 Agustus 2019.

pemilihan legislatif pusat dan daerah dan pada bulan Juli 2014 untuk pemilihan Presiden dengan berbagai perbaikan sebagai hasil dari evaluasi terhadap pemilu sebelumnya termasuk pada 2009 yang ternyata memendam banyak persoalan.[4] Dan yang baru saja kita lewati adalah pemilihan serentak eksekutif dan legislative pada tahun 2019 yang tentunya banyak sekali persoalan yang terjadi baik sebelum, ketika berlangsung maupun sesudahnya.

Pengaturan sistem pemilu di Indonesia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dalam proses pembuatan pergantian regulasi setiap pemilu memiliki dinamika politik hukum, yakni latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk undang-undang pemilu. Perubahan paket undang-undang politik dalam setiap pemilu yang berbeda ini membuktikan, bahwa telah terjadi perubahan sosial politik di Indonesia yang menuntut diakomodasi dalam pemilu untuk menuju politik hukum berupa kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara. Sehingga, berdasarkan kepentingan politik serta kondisi sosial yang terus berubah dibuatlah aturan baru berkaitan dengan Pemilu 2019 yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menggabungkan dan menggaitkan 3 Undang-undang yang sebelumnya terpisah menjadi satu undang-undang tersendiri. [5]

[4] Farahdiba Rahma Bachtiar, *pemilu indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representas,* artikel diakses pada 13 Agustus 2019 dari https://*journal.uin-alauddin.ac.id*

[5] Ahmad Rizqi Robbani Kaban**,** *kekuatan mengikat putusan ajudikasi bawaslu dalam sengketa proses pemilu 2019*, artikel diakses pada 19 Juni 2019 dari https://journal.untar.ac.id

Pada penyelenggaraan pemilu 2019 terdapat beberapa tugas dan wewenang baru yang diamanatkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebelumnya Bawaslu berfungsi dan bertugas hanya sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu, sedangkan pada pemilu 2019 tugas dan wewenang Bawaslu bertambah. Tugas dan wewenang baru itu diatur di dalam Pasal 468 undang-undang Pemilu, yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu.

Wewenang menyelesaikan sengketa yang diamanatkan kepada Bawaslu adalah tugas baru bagi lembaga tersebut, karena pada pemilu-pemilu sebelumnya aturan tersebut belum diatur. Penyelesaian sengketa yang ditangani Bawaslu adalah penyelesaian sengketa administrasi Pemilu dan sengketa proses pemilu, dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat 2 (dua) tahapan, yaitu mediasi dan ajudikasi. Pada tahapan pertama yaitu mediasi, Bawaslu akan mempertemukan pihak yang bersengketa, apabila dalam mediasi tidak temui kesepakatan antara para pihak atas apa yang diperkarakan maka penyelesaian memasuki tahap sidang ajudikasi.[6]

Penyelesaian sengketa melalui ajudikasi adalah suatu alur penyelesaian sengketa pemilu yang baru yang pada pemilu-pemilu sebelumnya belum digunakan. Sidang ajudikasi adalah produk hukum baru dalam alternatif penyelesaian sengketa pemilu. Dalam prakteknya, melalui sidang ajudikasi Bawaslu telah banyak mengeluarkan putusan-putusan yang bertentangan dan

[6] Ramlan Surbakti, *Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada*, (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2016), h. 6.

mengugurkan putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satunya adalah Bawaslu memutuskan KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019. "KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau situng," kata Ketua Majelis Hakim Bawaslu, Abhan dalam sidang putusan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (16/5/2019). Perkara tersebut dilaporkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dalam putusannya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dalam menginput data dalam sistem Situng. Selain itu, Bawaslu menekankan, keberadaan Situng telah diakui oleh undang-undang. Oleh sebab itu, keberadaan Situng tetap dipertahankan sebagai instrumen KPU dalam menjamin keterbukaan informasi perhitungan suara Pemilu bagi masyarakat. "Aplikasi situng ini harus tetap memperhatikan mengenai ketelitian akurasi dalam memasukan data ke dalam aplikasi sistem, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat," kata anggota majelis Ratna Dewi.[7]

Ratna mengatakan, KPU harus mempertanggungjawabkan kepada publik apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data di Situng. "Prinsip keterbukaan haruslah dimaknai bahwa data yang dipublikasikan adalah data yang valid telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," ujarnya. Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga melaporkan KPU ke Bawaslu lantaran menilai Situng KPU banyak melakukan kesalahan.

[7] Eva Safitri, "*Ini Putusan Lengkap Bawaslu soal Situng KPU*", news.detik.com, 16 Mei 2019, diakses pada tanggal 10 Juli 2019 Pukul 21.49 WIB

Direktur Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, Situng KPU meresahkan masyarakat karena banyak terjadi kesalahan entry data yang berujung pada dirugikannya pasangan Prabowo-Sandi. "Situng KPU ini bisa membuat kepercayaan masyarakat kepada demokrasi, kepada pemilu itu menjadi berkurang," ujar Dasco di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Komisi Pemilihan Umum menegaskan 'Situng' atau Sistem Informasi Penghitungan yang bisa diakses publik melalui situs web KPU, merupakan pelaksanaan dari Peraturan KPU (PKPU) yang merupakan dasar hukum juga untuk Pemilu 2019. Menurut Komisioner KPU, Ilham Saputra, selain merekap hasil pemungutan suara ke formulir C1, petugas KPPS ditentukan oleh PKPU untuk mengunggah juga pindaian C1 ke Situng. "Kita cek (ketentuan tentang Situng) ada kok di PKPU-nya. Mereka harus men-scan ke Situng. Jadi ada. Di PKPU-nya (ketentuan tentang Situng) ada," ujar Ilham di KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.

Adapun, ketentuan itu diatur dalam pasal 20 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. PKPU juga menerangkan Situng sebagai sarana bagi publik untuk bisa mengetahui data hasil rekapitulasi perhitungan suara.[8]

Setelah putusan tersebut di bacakan oleh BAWASLU, KPU dalam hal ini menunda untuk menindaklanjuti dengan beralasan akan dipelajari dulu, sampai

[8] https://www.viva.co.id/pemilu/berita-pemilu/1146586, *kpu tegaskan situng punya dasar hukum* diakses pada 29 Agustus 2019.

akhir real qount putusan Bawaslu tidak dilaksanakan yang telah bertentangan dengan beberapa aturan yaitu bertentangan dengan pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".[9] Dan dalam Undang-undang Pemilu. Berdasarkan Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 20 Undang-undang Pemilu telah jelas diatur bahwa KPU wajib melaksanakan putusan Bawaslu.[10] Selanjutnya, Pasal 20 huruf j Undang-undang Pemilu juga mewajibkan KPU untuk segera melaksanakan putusan Bawaslu. Tindakan KPU yang melakukan penundaan untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu juga bertentangan dengan Pasal 462 Undang-undang Pemilu yang menyatakan bahwa KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan.[11]

Jimly Ashidiqi dalam hukum online memberikan tanggapan terkait putusan Bawaslu mengenai Situng pemilu yang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Seharusnya KPU menjalankan putusan tersebut dikarekan aturan yang dipaparkan oleh bawaslu sudah sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Polemik pun terjadi ketika hingga kini sistem perhitungan pemilu ini tidak juga selesai.[12] Selain Jimli Ashidiqi, ahli hukum lainnya memberikan pandangan terkait putusan bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh KPU ialah Bambang Widjojanto, beliau berkata bahwa KPU sudah melakukan hal yang tidak baik dalam etika hukum, yaitu KPU mengabaikan putusan tersebut dan tidak

[9] Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[10] Putusan BAWASLU RI Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.
[11] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 36.
[12] *Opcit ,* Ahmad Rizqi Robbani Kaban**,** *kekuatan mengikat…,* h. 30

dijadikan sebagai rujukan bahwa sistem perhitungan itu memiliki masalah yang serius yang mestinya menjadi dasar dalam menetapkan suatu keputusan. Dalam Pasal 469 Undang-undang Pemilu diatur bahwa putusan sidang ajudikasi bawaslu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:

a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
c. penetapan Pasangan Calon.[13]

Tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pada pasal 469 tersebut telah jelas diatur bahwa putusan Bawaslu adalah mengikat dan final apabila para pihak tidak menerima maka satu-satunya jalan yang diatur dalam Undang-undang Pemilu adalah melakukan gugatan ke PTUN.[14]

Dengan melakukan penundaan dan tidak segera menindaklanjuti dan bahkan tidak melakukan gugatan ke PTUN setelah batasan 3 (tiga) hari yang ditentukan oleh Undang-undang Pemilu, sangat jelas bahwa KPU telah melakukan tindakan yang di luar batas dan melanggar peraturan yang ada. Di samping itu, kekuatan mengikat putusan ajudikasi Bawaslu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu pun patut dipertanyakan, apakah benar putusan ajudikasi Bawaslu itu final dan mengikat atau apakah tidak dan apabila terdapat kekuatan mengikat apa konsekuensi dari tindakan KPU yang tidak menindaklanjuti putusan tersebut

[13] https://www.hukumonline.com, *Perbedaan Sengketa Proses Dengan Sengketa Hasil Pemilu*. diakses pada 7 Januari 2020.
[14] Pasal 469 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

melebihi batas waktu yang ditentukan di dalam Undang-undang Pemilu. Tindakan penundaan yang dilakukan KPU dan keberanian KPU untuk tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, menunjukan kelemahan putusan Bawaslu untuk bisa mengikat para pihak agar patuh terhadap putusan tersebut. Frase putusan Bawaslu adalah final dan mengikat menjadi tidak berarti.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang **EKSISTENSI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 TERHADAP PELANGGARAN TATA CARA DAN PROSEDUR DALAM INPUT DATA SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILU 2019 YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang permasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu Eksistensi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Terhadap Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Input Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 yang Tidak Dilaksanakan oleh KPU Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun ditinjau dari perspektif hukum serta membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sesuai dengan latar belakang diatas adalah

1. Bagaimana eksistensi putusan Badan Pengawas Pemilu NOMOR 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Terhadap Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Input Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) PEMILU 2019 yang tidak dilaksanakan oleh KPU ditinjau dari perspektif hukum?
2. Bagaimana akibat hukum putusan Badan Pengawas Pemilu NOMOR 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Terhadap Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Input Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) PEMILU 2019 yang tidak dilaksanakan oleh KPU?

D. Tujuan dan Manfaat Penlitian

1. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :[15]

a. Untuk mengetahui eksistensi putusan Badan Pengawas Pemilu NOMOR 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Terhadap Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Input Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) PEMILU 2019 yang tidak dilaksanakan oleh KPU ditinjau dari perspektif hukum.

[15] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 133.

b. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Badan Pengawas Pemilu NOMOR 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Terhadap Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Input Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) PEMILU 2019 yang tidak dilaksanakan oleh KPU.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu :

a. Secara teoritis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN) terutama yang berkaitan dengan masalah Eksistensi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Terhadap Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Input Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 Yang Tidak Dilaksanakan Oleh KPU Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

b. Secara praktis

1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum (Hukum Tata Negara), utamanya yang berkaitan dengan Eksistensi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Terhadap Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Input Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 Yang Tidak Dilaksanakan Oleh KPU Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.[16]
2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana Eksistensi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Terhadap Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Input Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 Yang Tidak Dilaksanakan Oleh KPU Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
3) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*Input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan yang jelas dan tegas, khususnya dalam hal Eksistensi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik

[16] Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h.10.

Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Terhadap Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Input Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 Yang Tidak Dilaksanakan Oleh KPU Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

E. Metodologi Penelitian

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metedologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.[17]

1. Jenis dan sifat Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan.[18] Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah Pendekatan analisis sejarah serta

[17] Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 3.

[18] Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh,* (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hal. 66.

teori dari Eksistensi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Terhadap Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Input Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 Yang Tidak Dilaksanakan Oleh KPU Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.[19] Penelitian perpustakaan atau dokumen, karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan peneliti.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.[20] Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum utamanya adalah data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dalam sebuah penelitian.[21]

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dan data sekunder ini merupakan data yang

[19] Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. *Op. Cit*. h. 140

[20] Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet.I, h. 15-16.

[21] Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum,*(Bandung: Alfabeta, 2014), h.51.

diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan *(Library Research)* berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data sekunder yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Atau bahan hukum yang bersifat *autoritatif* (mempunyai otoritas). Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain:[22]

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.[23]
2. Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Terhadap Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Input Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019.[24]

b. Bahan Hukum Sekunder

[22] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rata Grafindo Persada, 2004), h. 30.

[23] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

[24] Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum.[25] Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti buku-buku, jurnal, skripsi, makalah-makalah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan, permasalahan Eksistensi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Terhadap Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Input Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 Yang Tidak Dilaksanakan Oleh KPU Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Kegunaanya untuk memberi semacam petunjuk inspirasi kepada penulis, ke arah mana penulis akan melangkah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta ensiklopedia.[26]

[25] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29-33.
[26] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , *Ibid.*

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan sebuah penelitian terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis *(Library Research)* mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.[27] Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya dia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.

[27] I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, hal. 149-151.

Bahan hukum yang sudah terkumpul, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu, dan dengan menggunakan logika secara (deduktif), yaitu suatu metode yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus.[28] Dan Bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Dan Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

F. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan berisi tentang deskripsi daftar isi karya tulis bab per bab. Uraian dibuat dalam bentuk esai ang menggambarkan alur logis dan struktural dari bangun bahasa skripsi. Bab uraian skripsi merupakan bab-bab yang menggambarkan isi skripsi secara utuh dan ditulis secara tutas.[29]

Adapun sistematika penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini ialah disusun berdasarkan sistematika yang terdiri dari lima bab yaitu :

[28] I Mades Pasek Diantha, *Ibid.,* hal. 152-153.

[29] Tim Penyusun Buku Daras Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, *Panduan Penyusunan Skripsi*, (Pekanbaru:Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,2014), h. 4.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG EKSISTENSI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai Sejarah Pengawasan Pemilu di Indonesia, teori hukum administrasi Negara, serta Ilmu Perundang-undangan yang berkaitan dengan Putusan Badan Pengawas Pemilu.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG EKSISTENSI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU

Bab ini berisi tentang tinjauan teoritis yaitu Teori Pengawasan Pemilu, Teori lembaga Negara serta teori Penormaan yang menjadi dasar teoritis dari Eksistensi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan mengenai Eksistensi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Terhadap Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Input Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu

2019 yang Tidak Dilaksanakan oleh KPU Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun ditinjau dari perspektif hukum serta mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG EKSISTENSI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU

A. Sejarah Pengawasan Pemilu di Indonesia

Sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.[28] Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas di respon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982.

[28] Bawaslu, *sejarah pengawasan pemilu di Indonesia*, http://pl.bawaslu.go.id/pages /read/sejarah-pengawasan-pemilu, diakses pada 7 mei 2018, pukul 16.22.

Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).[29]

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *adhoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

[29] *Yatarullah, Sistem Pemilu*, (Pekanbaru : Suska Press, 2018), h. 7-8.

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU.

Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).[30] Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

[30] Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.

Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Terlebih jika integritasnya tidak cukup baik, tentu mereka tidak akan mampu menghadapi godaan dari berbagai pihak. Kasus pelanggaran oleh oknum KPU dan Panwaslu Kota Garut mengonfirmasi hal tersebut. Pada sisi lain, harapan masyarakat terus meningkat atas peran dan kiprah Bawaslu ke depan. Ada momen historis saat Bawaslu dengan tugas barunya menetapkan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2019 yang sebelumnya sempat dinyatakan gagal verifikasi faktual. KPU RI menaati hal itu dan akhirnya menindaklanjuti putusan Bawaslu RI serta tidak melakukan upaya banding atas putusan Bawaslu RI tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekedar pemberi

rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu

B. Teori Hukum Administrasi Negara

Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu *Administrare*, yang artinya adalah setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan sesuatu ikhtisar keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. Namun tidak semua himpunan catatan yang lepas dapat dijadikan administrasi. Menurut Liang Gie bahwa Administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian Ilmu Administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia.[31]

Hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan yang berkenan dengan administrasi. Administrasi berarti sama dengan pemerintahan. Sehingga HAN (Hukum Administrasi Negara) disebut juga hukum tata pemerintahan. Perkataan pemerintah dapat disamakan dengan kekuasaan aksekutif, artinya pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan, yang tugas utamanya bukankah organ dan fungsi pembuat undang-undang dan peradilan.

[31] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan,* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35.

Terdapat 3 (tiga) komponen penting dalam Hukum Adminstrasi Negara untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. *Regeling*

   Regeling merupakan tindakan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum, atau abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Sehingga melalui regeling tersebut dapat mewujudkan kehendak pemerintah bersama lembaga legislatif, ataupun pemerintah sendiri. Tindakan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk mengeluarkan peraturan atau regeling ini dimaksudkan dengan tugas hukum yang diemban pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan umum adalah pemerintah atau pejabat tata usaha Negara melakukan upaya untuk mengatur semua warga negaranya terkecuali dan bukan bersifat khusus.[32]

2. *Beschikking*

   Pengertian Ketetapan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan

[32] Juniar Wibisana, *Makalah Keputusan dan Ketetapan HAN,* Artikel diakses pada 19 Februari 2018 dari juniarwibisana.blogspot.com

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dam final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan dan ketetapan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan.[33]

3. *Freies Ermeseen*

Secara bahasa *Freies Ermessen* berasal dari kata *frei* yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara itu *ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. Sehingga dappat dikatakan bahwa *Freies Ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepernuhnya dengan Undang-undang.[34]

Hukum administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang

[33] Adi Condro Bawono, *Perbedaan Keputusan dengan Penetapan*, Artikel diakses pada 19 Februari 2018 dari hukumonline.com.

[34] Bahsan Mustafa, *Hukum Administrasi Negara,* Artikel diakses pada 19 Februari 2018 dari kampushukum.com

sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri. HAN sebagai hubungan yang diadakan memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus. Sehingga dalam hal ini hukum administrasi negara memiliki dua aspek, yaitu pertama; aturan- aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua; aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.

C. Ilmu Perundang-undangan

Menurut hakikat norma dasar terdapat dua jenis sistem norma, sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Dalam sistem norma statis *(nomo statics),* berrarti menganggap bahwa para individu yang perbuatannya diatur oleh norma-norma itu harus berbuat sesuai dengan yang ditetapkan oleh norma-norma tersebut. Berdasarkan isinya memiliki kualitas yang terbukti secara langsung yang menjamin validitasnya, atau dengan istilah lain, norma-norma itu valid disebabkan oleh seruannya yang *inheren*. Namun demikian norma statis tidak berurusan dengan persoalan tentang norma spesifik yang mendasari sistem moralitas. Yang penting hanyalah berbagai norma dari sistem moralitas dicakup oleh norma dasar sebagaimana norma khusus dicakup secara tidak langsung oleh norma umum, dan oleh sebab itu, bahwa semua norma khusus dari sistem seperti itu dapat diperoleh melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang

khusus. Sistem yang demikian adalah sistem bersifat stattis. Sistem norma dinamis *(norma dynamics)*, norma-norma dari sisitem yang dinamis harus dilahirkan melalui tindakan-tindakan kehendak dari para individu yang telah diberi wewenang untuk membentuk norma-norma yang lebih tinggi, norma ini tidak dapat diperoleh dari tatanan kerja intelektual, tetapi diperoleh dari pendelegasian kekuasaan.[35]

Pembedaan ini dimaksud untuk menegaskan bahwa dalam konsep negara hukum itu, keadilan tidak sertamerta akan terwujud secara substanstif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran piiran hukum materiil.[36] Dimana, kata perundang-undangan mengandung 2 (dua) arti yakni :

1) Proses pembentukan perundang-undangan negara dan jenis yang tertinggi yaitu Undang-undang (*wet, gesetz , statute*) sampai yang terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan (*wetgevende macht, gesetzgebunde gewalt, legislatif power*).
2) Keseluruhan produk peraturan-peraturan negara tersebut.

Marida Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving atauy gezetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda yaitu :

[35] Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara,* (Bandung: Nusa Media, 2016) ,Cet. Ke-11, h. 161-163

[36] Brata Kusuma & Solihin, *Otonomi Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,* (Jakarta:Gramedia utama, 2002), h. 17.

1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara,baik di tingkat pusat maupun daerah .
2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara , yangmerupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah.[37]

Istilah perundang-undangan mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda yakni :

1) Teori perundang-undangan yang bersifat kognitif berorientasi kepada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman, khususnya pemahaman yang bersifat dasar di bidang perundangan
2) Ilmu perundang-undangan yang bersifat normatif berorientasi kepada melakukan perbuatan pengaturan,terdiri dari tiga macam yakni proses perundang-undangan, metode perundang-undangan dan tehnik perundang-undangan. [38]

A.Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa pengetahuan perundangundangan adalah ilmu pengetahuan interdisipliner tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang membagi ilmu perundang-undangan menjadi dua bagian yakni :

[37] Brata Kusuma & Solihin,*Ibid,* h. 120.
[38] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 137.

1) Teori perundang-undangan yang bersifat kognitif berorientasi kepada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman, khususnya pemahaman yang bersifat dasar di bidang perundangan.
2) Ilmu perundang-undangan yang bersifat normatif berorientasi kepada melakukan perbuatan pengaturan,terdiri dari tiga macam yakni proses perundang-undangan, metode perundang-undangan dan tehnik perundang-undangan.[39]

Sedangkan Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P Tak tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian perundang-undangan daam arti material yang esensinya sebagai berikut :

1) Peraturan Perundang-undangan yang berbentuk tertulis.Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundangundangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).
2) Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai yang berwenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*aglemeen*).

Peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang.Mengikat umumhanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan yang tidak berlaku terhadap peristiwa kongkret atau individu tertentu.

[39] A.Hamid.S Attamimi "*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* – Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I – Pelita IV (Jakarta: Disertasi Dokter UI, 1990), h. 301.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG EKSISTENSI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU

A. Teori Pengawasan Pemilihan Umum

Sebagai sebuah Negara Hukum, seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum."[40] Indonesia memiliki tugas penting dalam menjaga rakyatnya dari segala bentuk tindakan yang menindas, maka dari itu segala tindakan yang dilakukan oleh Negara haruslah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (melaksanakan Undang-Undang). Sehingga diharapkan segala tindakan-tindakan yang cenderung menindas dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, guna terwujudnya pemerintahan yang adil dan tatanan masyarakat yang sejahtera seperti yang di cita-citakan oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Konsep pengawasan adalah konsekuensi dari berdirinya sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi, guna mengawasi jalannya pemerintahan yang ideal sesuai kehendak rakyatnya.[41] Konsep pengawasan diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terhadap

[40] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[41] Pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip Muchsan SH (1992) adalah "*Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan*". Dalam pengertiannya, pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Jurnal BAWASLU vol. 3

pemerintah untuk membenahi diri guna menjalankan amanat penderitaan rakyat. Pemilu sebagai proses perpindahan kekuasaan dari pemegang kekuasaan yang terdahulu ke pemegang kekuasaan yang akan datang haruslah diawasi, agar proses tersebut menjadi tertib dan tetap berada di koridor hukum. Pengawasan yang dimaksud bukan hanya sekedar bertujuan menjaga stabilitas politik semata, tapi juga untuk mendapatkan seorang pemimpin (leader) yang diharapkan masyarakat sehingga dapat menjalankan amanat penderitaan rakyat Indonesia.[42]

Dalam menjalankan pengawasan pemilu, dibutuhkan lembaga pengawasan yang kredibel dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mengantisipasi segala bentuk kecurangan yang akan terjadi. Dalam pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILU di sebutkan "Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an.

Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era

[42] Pengawasan berasal dari kata awas dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, sedangkan mengawasi adalah memperhatikan, dan pengawas adalah orang yang mengawasi (Anwar, 2000, 58). Maka pengawasan adalah langkah sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting, dikatakan demikian karena melalui pengawasanlah diteliti apakah hal yang tercantum dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah mengawasi proses jalannya pesta demokrasi Pemilu serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Jurnal BAWASLU vol. 4

tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).

Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas di respon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982.[43]

Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain

[43] *Ibid, h.20*

itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU).[44] Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan

[44] Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Jafrianto, "*eksistensi pemilihan dengan model kesepakatan warga dalam sistem pemilihan umum di indonesia (kajian putusan mahkamah konstitusi nomor 47-81/phpu.a-vii/2009 tentang perselisihan hasil pemilihan umum)",* artikel dikses pada 1 Desember 2019 dari https://jom.UNRI.ac.id

dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung

oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

B. Teori Lembaga Negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa kedaulatan tertinggi bangsa Indonesia berada di tangan rakyat Indonesia.[45] Rakyat yang memiliki kedaulatan atas unsur kekuasaan negara, yang kemudian oleh konstitusi, legitimasi kewenagannya diberikan pada lembaga negara selaku pemegang kekuasaan, yang anggotanya dipilih melalui cara yang demokratis oleh rakyat.

Suatu negara membutuhkan kekuasaan sebagai alat untuk meraih tujuan dari negara tersebut. Menurut Miriam Budiarjo kekuasaan adalah kemampuan seorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok manusia menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Dilihat dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui dua cara, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (*seperation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution atau division of power*). Pemisahan adalah; 1. proses, cara, perbuatan memisahkan, pemecahan (pembelahan dan

[45] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sebagainya), 2. Pembedaan. Sedangkan makna dari kata pembagian berarti: 1. Proses, cara, pembuatan membagi atau membagikan; 2. Hitungan membagi.

Teori pemisahan kekuasaan adalah teori yang bertujuan membatasi kekuasaan negara agar tidak hanya berada dalam satu tangan saja. Pakar-pakar hukum maupun politik dari seluruh dunia telah banyak menguraikan tentang teori yang awalnya dicetuskan oleh John Locke kemudian diuraikan secara terperinci oleh Montesquieu dan diberi nama sebagai *Trias Politica* oleh Imanuel Kant.[46] *Trias Politica* adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: *Pertama*, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making function*); *Kedua*, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakanundang-undang (*rule application function*); *Ketiga* kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). *Trias politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function* ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa).

Dalam rangka pembatasan kekuasaan, dikembangkan teori pemisahan kekuasaan yang pertama sekali dikenalkan oleh John Locke.[47] Menurut Jhon Locke, kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi politik totaliter dapat dihindari dengan adanya pembatasan kekuasaan negara. Kekuasaan

[46] C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), h. 140-141.

[47] John Locke adalah seorang ahli filsafat Inggris yang menetap di kota.

negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu orang atau satu lembaga. Hal ini dilakukan dengan (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*). Pemikiran Jhon Locke ini didasari oleh konsepnya tentang liberalisme yang memandang kebebasan invidu sebagai hal paling utama harus dibatasi hukum yang dibuat oleh negara. Akan tetapi, negara tidak boleh dipimpin atau dikuasai oleh seorang atau satu lembaga yang bersifat absolut sehingga menjadi sewenang-wenang.[48]

Dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises on civil government* (1660) Jhon Locke memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara dalam :

1) Kekuasaan legisatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang.[49]
2) Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.[50]
3) Kekuasaan federatif, kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan diluar negeri.

Menurut John Locke, ketiga kekuasaan ini harus dipisahkan satu sama lainnya. Setengah abad kemudian, Montesqueiu (1689-1755) seorang

[48] C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Ibid,* h. 143.

[49] Badan legislatif adalah badan yang berwenang membuat hukum tertulis (UU), atau wet (bahasa Belanda), Statute (Inggris), Lois (Perancis), dan Gezetz (Jerman). Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang sesuai dengan Pasal 5 ayat (1)/ sebelum amandemen dinyatakan Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR.

[50] Eksekutif artinya pelaksana jadi arti dari kekuasaan eksekutif pelaksana dari keputusan legislatif, lembaganya adalah Presiden. Tugas Presiden menurut penjelasan UUD 1945 adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi. *Ibid.,* h.40.

pengarang ahli politik dan filsafat Perancis menulis sebuah buku yang berjudul *l"Esprit des lois* (jiwa undang-undang) yang diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748 mengemukakan teori pemisahan kekuasaan. Menurut Montesquieu, dalam sistem suatu pemerintahan negara ketiga jenis kekuasaan harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan yang melaksanakannnya :

a. Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat
b. Kekuasan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden atau raja dengan bantuan mentri-mentri)
c. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya).

Yudikatif adalah salah satu dari tiga lembaga dalam sistem trias politica di wilayah kepercayaan publik. Namun ada perbedaan prinsipil antara legislatif dan eksekutif dengan yudikatif. Sifat legislatif dan eksekutif akan mengikuti sistem pemerintahan yang menjadikan kedua lembaga tersebut bisa bersifat pemisahan atau pembagian kekuasaan (*Seperation/ ditribution of power*) untuk sistem Presidensial atau bercampurnya kekuasaan (*diffusion of power*), sebagaimana biasa terjadi dalam sistem parlementer. Sifat Yudikatif tidak tergantung pakah sistem presidensial ataupun parlementer, sifat yudikatif tetap sebagai lembaga independen, bebas dari pengaruh politik dan kekuasaan.

Dalam melaksanakan fungsinya yudikatif tidak bisa dicampuri dan/atau dintervensi oleh lembaga apapun.[51]

Lebih lanjut Ismail Sunny menyatakan, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dalam merupakan salah satu pilar bagi negara yang berdasarkan sistem demokrasi dan negara hukum yang dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).[52]

Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah. Prof. Jennings membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan alam arti formal. Adapun pemisahan kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian : legislaif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formal adalah jika pembagian kekuasaan itu tidak di pertahankan dengan tegas.[53]

Menurut Ismail Suny, dalam bukunya yang berjudul *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif* yang dikutip dari buku karangan C.S.T Kansil dan Chistine Kansil, yang mengambil kesimpulanan bahwa pemisahan kekuasaan

---

[51] Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 37.

[52] Titik Triwulan Titik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-I, h.82-83.

[53] CST. Kansil, *Kedudukan dan Ketetapan MPR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), h. 11-12.

dalam arti materil sepantasnya disebut dengan *Seperation Of Powers* (Pemisahan Kekuasaan), sedangkan dalam arti formal sebaiknya disebut dengan *division of powers* (pembagian kekuasaan). Dan Ismail Suny juga berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan terdapat di negara Amerika Serikat, sedangkan pembagian kekuasaan terdapat di negara Inggris dan Uni Soviet. Dalam sistem republik, rakyat di Eropa Timur dan Tengah menolak prinsip pemisahan kekuasaan, maka UUD 1945 membagi dalam pasal-pasal tersendiri mengenai tiap-tiap kelengkapan negara yang tiga itu, tetapi tidak menekankan kepada pemisahannya.[54]

C. Teori Penormaan

Dalam kehidupan masyarakat ada banyak macam-macam norma baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku serta tindakan masyarakat dalam koloninya. Norma-norma yang sangat peka dalam kehidupan masyarakat adalah norma adat, norma agama, dan norma moral, sedangkan norma hukum timbul bukan dari masyarakat tetapi berasal dari suatu negara yang bersifat wajib untuk dipatuhi oleh setiap masyarakat yang ada didalamnya.

Menurut Hans Kelsen jenjang norma hukum atau *stufentheorie* itu berjenjang-jenjang serta berlapis-lapis dalam suatu hierarki. Maksudnya suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan

[54] C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil *Ibid, h 140*

berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar/*Grundnorm*.[55] Norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum negara adalah *Staatsfundamentaln* (Norma Fundamental Negara). Norma Fundamental Negara merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya.

Berdasarkan sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma fundamental negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi yang sekaligus merupakan cita hukum , dan kemudian secara berturut-turut diikuti oleh Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta hukum dasar tidak tertulis atau Konvensi Ketatanegaraan sebagai Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgestz*), Undang-Undang (*Formell Gesetz*) serta Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom lainnya.[56]

[55] Maria Farida Indrati, *Op. Cit,* h. 41.
[56] A.Hamid.S Attamimi *Loc. Cit.,*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisa terhadap penelitian tentang Eksistensi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Terhadap Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Input Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 yang Tidak Dilaksanakan Oleh KPU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Bahwa badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu atau yang sering disebut Bawaslu adalah Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi jalannya Pemilu di Indonesia. Selain Mengawasi Pemilu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu. Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 diakui oleh hukum berdasarkan kewenangan Putusan Bawaslu yang tertuang dalam pasal 461 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat (pasal 469) seharusnya segera

ditindaklanjuti oleh KPU paling lama tiga hari sejak putusan dibacakan (pasal 462).

2. Akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan putusan Bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh KPU bahwa Sikap tersebut berpotensi terjadinya pelanggar kode Etik oleh KPU. Berdasarkan putusan Bawaslu, Komisi Pemiihan Umum RI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara (SITUNG) hendaknya menerapkan standar teknis yang ketat dalam melakukan verifikasi dan publikasi data SITUNG sehingga data yang tersaji dalam SITUNG adalah data yang benar-benar valid, dapat dipertanggungjawabkan dan sajiannya tidak menimbulkan polemik dan keresahan di dalam masyarakat. KPU berkewajiban untuk memastikan data yang dimasukkan ke dalam SITUNG melalui website pemilu2019.kpu.go.id. adalah data yang valid, telah terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dan memastikan kepada masyarakat bahwa KPU telah menyelenggarakan pemilu secara transparan, independen, imparsial, dan berkeadilan. Meski terdapat pelanggaran, Bawaslu memutuskan proses Situng tetap dilanjutkan. Pasalnya hal tersebut untuk menjamin keterbukaan informasi kepada publik agar tetap terjaga. Oleh karenanya keberadaan Situng hendaknya dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan Komisi Pemilihan Umum.

B. Saran

Adapun saran penulis setelah melakukan analisa terhadap penelitian mengenai Eksistensi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Terhadap Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Input Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 yang Tidak Dilaksanakan Oleh KPU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut:

1. Lembaga yang berwenang dalam menjalankan dan mengawasi jalannya pemilu hendaknya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar terciptanya pemilu yang JURDIL-LUBER hendaknya segala bentuk pelanggaran dapat diatasi secara benar sehingga terciptanya ketentraman dimasyarakat.
3. Dalam hal putusan bawaslu hendaknya ada akibat hukum bagi siapa saja yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara,* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan,* Jakarta: Kencana, 2014.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

A.Hamid.S Attamimi "*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* – Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I – Pelita IV.Disertasi Dokter UI Jakarta, 1990.

Asshidiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Kelompok Gramedia, 2006.

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung :Mandar Maju, 1995.

Brata Kusuma & Solihin, *Otonomi Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,* Gramedia utama, Jakarta 2002.

C.S.T Kansil, *Kedudukan dan Ketetapan MPR*, Jakarta. Pradnya Paramita. 1980.

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh,* Pekanbaru: Suska Press, 2015.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara,* Bandung: Nusa Media, Cet. Ke-11, 2016.

Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.

Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,* Bandung: CV. Mandar Maju, 2013.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: Kencana, 2016.

Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Maria Farida Indrati.S. *Ilmu perundang-undangan, Dasar dan Pembentukannya.* Kanisius Yogyakarta. 1998.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum,* Bandung: Alfabeta, 2014.

Tim Penyusun Buku Daras Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, *Panduan Penyusunan Skripsi*, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2014.

Tutik Triwulan Titik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2011.

Yatarullah, *Sistem Pemilu*, Pekanbaru : Suska Press, 2018

B. Peraturan perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.

C. Kamus :

Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama, 2014.

D. Jurnal

Abdul Waid, "*meneguhkan bawaslu sebagai "lembaga peradilan" dalam bingkai pengawasan pemilu",* artikel dikses pada 1 Desember 2019 dari www.bawaslu.go.id

Ahmad Rizqi Robbani Kaban, "*kekuatan mengikat putusan ajudikasi bawaslu dalam sengketa proses pemilu 2019*," artikel diakses pada 19 Juni 2019 dari https://journal.untar.ac.id

Farahdiba Rahma Bachtiar, "*pemilu indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai refresentas",* artikel diakses pada 13 Agustus 2019 dari https://*journal.uin-alauddin.ac.id*

Jafrianto, "*eksistensi pemilihan dengan model kesepakatan warga dalam sistem pemilihan umum di indonesia (kajian putusan mahkamah konstitusi nomor 47-81/phpu.a-vii/2009 tentang perselisihan hasil pemilihan umum)",* artikel dikses pada 1 Desember 2019 dari https://jom.UNRI.ac.id

Novembri Yusuf Simanjuntak, "*pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu",* artikel dikses pada 1 Desember 2019 dari www.bawaslu.go.id

E. Internet

Adi Condro Bawono, *Perbedaan Keputusan dengan Penetapan*, Artikel diakses pada 19 Juli 2019 dari hukumonline.com.

Bahsan Mustafa, *Hukum Administrasi Negara,* Artikel diakses pada 19 Juli 2019 dari kampushukum.com

Bawaslu*, "Sejarah pengawasan pemilu di Indonesia"*, diakses pada 13 Juli 2019 dari http://pl.bawaslu.go.id

Eva Safitri, "*Ini Putusan Lengkap Bawaslu soal Situng KPU",* diakses pada tanggal 10 Juli 2019 dari news.detik.com,

Hukumonline.com, *Perbedaan Sengketa Proses Dengan Sengketa Hasil Pemilu*. diakses pada 7 Januari 2020 dari Hukumonline.com

Juniar Wibisana, *Makalah Keputusan dan Ketetapan HAN,* Artikel diakses pada 19 Juli 2019 dari juniarwibisana.blogspot.com

Megapolitan.kompas.com, *Putusan.Bawaslu.Hendaknya.Dihormati*, diakses pada 26 Agustus 2019 dari Megapolitan.kompas.com,

Viva.co.id, *"KPU tegaskan situng punya dasar hukum"*, diakses pada 13 Juli 2019 dari www.viva.co.id

Wikipedia "*Pemilihan umum di Indonesia Sejarah*", diakses pada tanggal 13 Juli 2019 dari https://id.wikipedia.org,

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "EKSISTENSI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 TENTANG PENGUJIAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILU 2019 YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU", yang ditulis oleh:

Nama : ANDI PRIYONO
NIM : 11527103107
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 06 Januari 2020
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH .....

Sekretaris
Roni Kurniawan, SH., MH .....

Penguji I
Joni Alizon, SH., MH .....

Penguji II
Dr. H. Abu Samah, MH .....

Kepala Subbagian
Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul **EKSISTENSI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 TENTANG PENGUJIAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILU 2019 YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**, ditulis oleh mahasiswa :

Nama	: ANDI PRIYONO
NIM	: 1152710307
Program Studi	: Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal	: Jumat /13 September 2019
Narasumber	: Firdaus, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, September 2019

Kepala Sub Bagian Akademik	Narasumber,
Asfendi, S.Ag, M.Si	**Firdaus, SH, MH**
NIP. 19610318 198803 1 002	NIP. 19961002 199403 1 002

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id
Kode Pos : 28126

032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/28697

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : B-1144/Un.04/F.I/PP.00.9/9634/2019 Tanggal 10 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**ANDI PRIYONO**
2. NIM / KTP	:	11527103107
3. Program Studi	:	ILMU HUKUM
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PELALAWAN
6. Judul Penelitian	:	**EKSISTENSI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 TENGANG PENGUJIAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILU 2019 YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**
7. Lokasi Penelitian	:	PERPUSTAKAAN UIN SUSKA RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Desember 2019

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

JURNAL HUKUM ISLAM
مجلة الأحكام الشرعية
Journal For Islamic Law
JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	**ANDI PRIYONO**
NIM	:	**11527103107**
Program Studi	:	**EKONOMI SYARIAH**
Judul	:	***Eksistensi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Terhadap Pelanggaran Tata Cara dan Prosedur dalam Input Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 Yang Tidak Dilaksanakan Oleh KPU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu***
Pembimbing	:	**Dr. H. Abu Samah, MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Januari 2020
Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIK. 198804302019031010

SURAT PERNYATAAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Andi Priyono
NIM	: 11527103107
Tempat/ tanggal lahir	: Makmur/ 3 September 1996
Program Studi	: ILMU HUKUM
Semester	: IX (sembilan)
No. Hp	: 081270920448
Alamat	: Jalan Hangtuah II Pangkalan Kerinci

Dengan ini menyatakan bahwa, saya benar telah menyelesaikan penelitian pada :

Hari/Tanggal	: 11 Desember 2019
Tempat penelitian	: Perpustakaan UIN SUSKA RIAU
Alamat	: JL. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru
Judul penelitian	: **07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 TERHADAP PELANGGARAN TATA CARA DAN PROSEDUR DALAM INPUT DATA SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILU 2019 YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**
Waktu penelitian	: 11 Desember 2019

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, Januari 2020
Yang menyatakan,

Andi Priyono

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: ANDI PRIYONO
NIM	: 11527103107
Tempat/ Tanggal Lahir	: MAKMUR, 3 SEPTEBER 1996
Program Studi	: ILMU HUKUM
Fakultas	: SYARIAH DAN HUKUM
Universitas	: UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**EKSISTENSI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 TERHADAP PELANGGARAN TATA CARA DAN PROSEDUR DALAM INPUT DATA SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILU 2019 YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**" adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Januari 2020
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
4FAHF224546832
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ANDI PRIYONO
NIM. 11527103107

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN

NOMOR : 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : **Dr. Ir. Sufmi DascoAhmad,.SH.MH**
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Anggota DPR RI
Alamat : [redacted]

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019 yang memberikan Kuasa kepada **M. Maulana Bungaran, S.H dkk,** yang berkedudukan di Kantor Direktorat Advokasi & Hukum Badan Pemenangan Nasional, Jalan Hos Cokro Aminoto No. 62 A, Menteng, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

MELAPORKAN,

Nama Terlapor : **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat 10310
Nomor Telepon/Fax : 021-31937223, (fax) 021-3157759
Email : info@kpu.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/HK.07.4-SU/03/KPU/IV/2019 tanggal 6 Mei 2019, memberikan Kuasa kepada **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D,** Dkk, yang berkedudukan di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

dengan Laporan bertanggal 2 Mei 2019 yang telah dicatat dalam buku registrasi dengan Nomor: **07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019** tanggal 6 Mei 2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

A. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. **URAIAN LAPORAN PELAPOR**

I. Kewenangan Bawaslu RI

1. Bahwa dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) *jo* Pasal 1 angka 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2018) disebutkan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

2. Bahwa menurut Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017 *jo* Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 8/2018 BAWASLU RI berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
3. Bahwa oleh karena PELAPOR mengajukan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu maka BAWASLU RI berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PELAPOR

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu 8/2018 pihak yang dapat menjadi Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan Peserta Pemilu;
2. Bahwa PELAPOR merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih [**BUKTI P-1**];
3. Bahwa selain daripada itu, PELAPOR juga merupakan Direktur pada Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres dan Cawapres Tahun 2019 Prabowo – Sandiaga sebagaimana Surat Keputusan No. 0001/Kpts/BPN-PS/IX/2018 [**Vide Bukti P-2**];
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka PELAPOR memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada BAWASLU RI;

III. KEDUDUKAN HUKUM TERLAPOR

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu 8/2018 pihak yang dapat menjadi Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya adalah Penyelenggara Pemilu;
2. Bahwasebagai Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) sebagai salah

satu dasar KPU menyediakan Aplikasi SITUNG data hasil Pemilu 2019 pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan/ sebutan lainnya, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional/Pusat [**BUKTI P-3**];

3. Bahwa Aplikasi SITUNG KPU dapat akses secara *online* melalui https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/;
4. Bahwa faktanya Aplikasi SITUNG KPU pada laman tersebut ditemukan pelanggaran tata cara, prosedur, ataumekanisme yang berkaitan dengan administrasipelaksanaan Pemilu, sehingga memenuhi ketentuan menurut peraturan perundang-undangan bahwa KPU memiliki kedudukan hukum sebagai TERLAPOR dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di BAWASLU RI.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN LAPORAN

1. Bahwa Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu 8/2018 pada pokoknya menentukan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada BAWASLU RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Bahwa pada awalnya Pelapor mengetahui adanya kesalahan *entry* data yang diperoleh dari link berita okezone.com tanggal 24 April 2019 dengan judul "KPU Salah *Input* Data C1, Prabowo-Sandi Kalah di Basis TPS-nya. Yang mana diberitakan bahwa terjadi kesalahan *Input* Data Formulir C1 ke Aplikasi SITUNG Pemilu 2019 terhadap C1 TPS 09 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang dimana di dalam Form C1 Pasangan Callon 02 Unggul dari Pasangan Calon 01 dengan perolehan 172 Suara dari total Suara 188. Perolehan Suara Pasangan Calon 01 hanya memperoleh 16 Suara. Sedangkan dalam Aplikasi SITUNG ditulis dan atau ditampilkan perolehan sebagai

berikut, Pasangan Calon 02 memperoleh 96 Suara dan Pasangan Calon 01 memperoleh 132 Suara;

3. Bahwa oleh karena Laporan *a quo* diajukan kepada BAWASLU RI pada tanggal 2 Mei 2019 maka Laporan yang diajukan oleh PELAPOR masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2018.

V. URAIAN LAPORAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), Situng bertujuan untuk:

   a. Terwujudnya manajemen tata kelola data dan dokumen Pemilihan dan Pemilu

   b. Terwujudnya kemudahan akses informasi publik terhadap data dan dokumen Pemilihan dan Pemilu.

   Bahwa berdasarkan Surat Edaran ini maka Tata Kelola Data dan Dokumen Pemilihan dan Pemilu yang menjadi tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini khususnya pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan/ sebutan lainnya, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional/Pusat dilakukan melalui Aplikasi SITUNG;

2. Bahwa terhadap penggunaan Aplikasi SITUNG pada tanggal 24 April 2019 Pelapor mengetahui adanya kesalahan *entry* data yang diperoleh dari link berita okezone.com tanggal 24 April 2019 Pukul dengan judul "KPU Salah *Input* Data C1, Prabowo-Sandi Kalah di Basis TPS nya". Yang memberitakan bahwa terjadi kesalahan *Input* Data Formulir C1 ke Aplikasi SITUNG Pemilu 2019 terhadap C1 TPS 09 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang dimana di dalam Form C1 Pasangan Callon 02 Unggul dari Pasangan Calon 01 dengan perolehan 172 Suara dari total Suara 188. Perolehan Suara Pasangan Calon 01 hanya memperoleh 16 Suara. Sedangkan dalam Aplikasi

SITUNG Pasangan Calon 02 memperoleh 96 Suara dan Pasangan Calon 01 memperoleh 132 Suara;

3. Bahwa kemudian berita tersebut ditindaklanjuti oleh Sdr. Hanfi Fajri dan Sdr. Zulham Effendi dengan menulusuri Aplikasi SITUNG KPU melalui Website KPU : https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/;
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum, perihal Pengertian Istilah pada Pasal 1 PKPU No. 3 Tahun 2019 Tentang PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM (selanjutnya disebut PKPU 3/2019) sebagaimana disebutkan pada angka 53 yaitu :"Sistem Informasi Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum."
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 PKPU No. 4 Tahun 2019 Tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM (selanjutnya disebut PKPU 4/2019) sebagaimana disebutkan pada angka 38 yaitu : "Sistem Informasi Penghitungan Perolehan Suara yang selanjutnya disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan penetapan hasil Pemilu."
6. Bahwa keberadaan SITUNG sebagai suatu perangkat dimaksudkan untuk sarana menyampaikan informasi dalam Pelaksanaan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum, hal ini sebagaimana telah diatur tentang Pengumuman Penghitungan Suara dalam Pasal 61 ayat (10), Pasal 62 ayat (7) dan Pasal 63 ayat (1), (2) dan (3), yang mana telah ditentukan sebagai suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang bersifat WAJIB untuk dilaksanakan tahapan secara administrasinya secara berjenjang;

7. Bahwa oleh karena ketentuan SITUNG sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 61 ayat (10), Pasal 62 ayat (7) dan Pasal 63 ayat (1), (2) dan (3) adalah sebagai suatu rangkaian tahapan tata laksana secara berjenjang akan pelaksanaan Pasal-pasal yang terkait satu sama lain, maka ketentuan SITUNG itu sendiri merupakan suatu bentuk tindakan atau perbuatan secara administrasi yang WAJIB dilaksanakan dalam tahapan berjenjang sebagai bagian dari tahapan pemilu, sehingga terkait aktivitas *input* data atau memasukkan data (*data entry*) dan atau data penghitungan suara maupun Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan kesalahan baik yang disengaja dan atau tidak disengaja pada laman SITUNG KPU yang mengakibatkan salah data, adalah suatu perbuatan yang jelas-jelas melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
8. Bahwa oleh karena adanya kesalahan dalam melakukan *input* data atau memasukkan data (*data entry*) dan atau data penghitungan suara maupun Rekapitulasi Penghitungan Suara yang tidak berjenjang, sebagaimana yang telah diakui oleh Komisioner KPU, maka patutlah dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum oleh karena telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi;
9. Bahwa oleh karena menurut Ketentuan Umum tersebut diatas, SITUNG adalah "perangkat" yang keberadaannya juga termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maka terhadap pengaturan dan penggunaannya haruslah mengacu pada aturan tata laksana yang memerlukan suatu ketentuan tersendiri dan khusus sebagai pedoman tata cara dan tata kerjanya, sehingga patutlah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dihadapan publik baik terkait dengan penggunaan mata anggaran maupun terkait dengan pertanggungan jawaban terhadap Peserta PEMILU dalam hal ini kepada Pasangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 yang telah dirugikan baik secara perolehan suara maupun secara pembentukan opini publik;

10. Bahwa setelah Pelapor cermati dalam Situng yang di sajikan Terlapor dalam laman milik Terlapor *aquo*, nyatanya Terlapor telah melakukan rekapitulasi atas perolehan suara masing–masing Pasangan Calon 01 dan Pasangan Calon 02, yang Terlapor sajikan dalam bentuk tabel dan terdapat wilayah dari mulai Provinsi Aceh hingga Luar Negeri. Bahwa dari tabel tersebut, Terlapor menerjemahkannya dalam bentuk persentase perolehan suara yang digambarkan dalam diagram lingkaran;
11. Bahwa sebagaimana Pasal 61 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 61 ayat (1) adan ayat (3) PKPU 3/2019, kewajiban TERLAPOR adalah:

    Pasal 61

    (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memindai (scan) salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak hari dan tanggal Pemungutan Suara.

    (10) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengirimkan hasil pindai (scan) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada KPU melalui Situng untuk diumumkan di laman KPU.

    Pasal 63

    (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengirimkan hasil pemindaian (scan) salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU melalui Situng.

    (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan tabulasi Penghitungan Suara sementara dengan menggunakan Situng.

    Berdasarkan ketentuan ini, maka Terlapor hanya memiliki kewajiban untuk memindai Model C/C1, mengirimkan ke Situng. Yang dapat melakukan tabulasi

sementara atas C1 adalah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Namun faktanya, Terlapor justru membuat hitung suara dengan telah melakukan hitung atas perolehan suara masing–masing Pasangan Calon 01 dan Pasangan Calon 02, yang Terlapor sajikan dalam bentuk tabel dan terdapat wilayah dari mulai Provinsi Aceh hingga Luar Negeri membuat persentase perolehan suara yang digambarkan dalam diagram lingkaran;

Bahwa kewenangan yang diberikan PKPU 3/2019 untuk melakukan tabulasi hanyalah diberikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Bahwa hitung suara tingkat Kabupaten/Kota baru terlaksana pada tanggal 28 April 2019 sebagaimana PKPU 32 Tahun 2018, namun Terlapor telah melakukan hitung suara dalam tabel dan diagram lingkar sejak sebelum 28 April 2019.

Terlapor tidak diberikan kewenangan untuk melakukan tabulasi tersebut apalagi menyajikan persentase perolehan suara dalam bentuk diagram lingkar. Apalagi pada saat Terlapor menyajikan tabel perolehan suara dan persentase perolehan suara, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota belum menyelesaikan seluruh penghitungan di tingkat kecamatan apalagi penghitungan di tingkat Kabupaten/Kota;

Perbuatan Terlapor aquo jelas melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

12. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 20 ayat (3) PKPU 4/2019 yang berbunyi:

    PPK wajib segera menyerahkan salinan formulir:

    a. Model DAA1-PPWP;

    b. Model DAA1-DPR;

    c. Model DAA1-DPD;

    d. Model DAA1-DPRD Provinsi;

    e. Model DAA1-DPRD Kab/Kota;

f. Model DA-KPU;

g. Model DA1-PPWP;

h. Model DA1-DPR;

i. Model DA1-DPD;

j. Model DA1-DPRD Provinsi; dan

k. Model DA1-DPRD Kab/Kota, kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dipindai (scan) ke dalam Situng untuk diumumkan.

Pasal 34 ayat (3)

(3) PPLN segera melakukan pindai (scan) dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam wilayah PPLN ke dalam Situng untuk diumumkan, yang meliputi formulir:

a. Model DA-KPU LN;

b. Model DA1-PPWP LN; dan

c. Model DA1-DPR LN.

Pasal 49

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota segera melakukan pindai (scan) dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota melalui Situng untuk diumumkan, yang meliputi:

a. formulir Model DB-KPU;

b. formulir Model DB1-PPWP;

c. formulir Model DB1-DPR;

d. formulir Model DB1-DPD;

e. formulir Model DB1-DPRD Provinsi;

f. formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota; dan

g. keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait Penetapan Hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Pindai (scan) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara selesai.

(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat kabupaten/kota, di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau laman.

Pasal 65

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh segera melakukan pindai (scan) dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi melalui Situng untuk diumumkan, yang meliputi:

a. formulir Model DC-KPU;

b. formulir Model DC1-PPWP;

c. formulir Model DC1-DPR;

d. formulir Model DC1-DPD;

e. formulir Model DC1-DPRD Provinsi; dan

f. keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh terkait Penetapan Hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi.

(2) Pindai (scan) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara selesai.

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau laman.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas pula, Terlapor tidak memiliki hak dan wewenang untuk memindai

dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan tidak melakukan hitung hasil atas perolehan suara. Yang bertugas memindai dan melakukan scan dokumen adalah PPK, PPLN, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh.

Namun faktanya, Terlapor justru membuat hitung hasil penghitungan suara dengan telah melakukan hitung atas perolehan suara masing–masing Pasangan Calon 01 dan Pasangan Calon 02, yang Terlapor sajikan dalam bentuk tabel dan terdapat wilayah dari mulai Provinsi Aceh hingga Luar Negeri membuat persentase perolehan suara yang digambarkan dalam diagram lingkaran;

Terlapor tidak diberikan kewenangan untuk melakukan tabulasi tersebut apalagi menyajikan persentase perolehan suara dalam bentuk diagram lingkar. Apalagi pada saat Terlapor menyajikan tabel perolehan suara dan persentase perolehan suara, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota belum menyelesaikan seluruh penghitungan di tingkat kecamatan apalagi penghitungan di tingkat Kabupaten/Kota;

Perbuatan Terlapor aquo jelas melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

13. Bahwa UU No 7 Tahun 2017 telah mengatur tata cara penghitungan hasil penghitungan perolehan suara, yang tersebar dalam berbagai pasal, antara lain Pasal 374, Pasal 382, Pasal 393, Pasal 398 dan Pasal 402. Bahwa tata cara penghitungan dan rekapitulasi yang benar adalah dengan secara berjenjang dari tingkat bawah (Kecamatan) hingga Provinsi, yang kemudian terakhir barulah sampai pada Terlapor. Penghitungan dan Rekapitulasi yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu tidak mengatur rekapitulasi oleh Terlapor sejak awal penghitungan suara, namun dilakukan berjenjang secara manual dan tidak terdapat pengaturan penghitungan dan rekapitulasi dilakukan melalui SItung. Dengan demikian,

tabulasi dan diagram lingkar yang di sajikan Terlapor dalam Laman Terlapor yaitu Situng jelas merupakan cacat tata cara, prosedur dan mekasnisme administrasi. Oleh karena itu sudah sepantasnya Terlapor dinyatakan telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

14. Bahwa kemudian, fakta yang terjadi adalah penghitungan dalam Situng dilakukan berdasarkan data C1 yang bermasalah serta tabulasi yang bermasalah pula, sehingga menghasilkan persentase perolehan suara dalam bentuk diagram lingkar yang hasilnya bermasalah, tidak dapat dipertanggungjawabkan serta menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat.
15. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Sdr. Hanfi Fajri dan Sdr. Zulham Effendi pada tanggal 25 April 2019 melalui Website KPU : https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/ ditemukan kesalahan *entry* Data antara lain sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
1.	P.5	SUMSEL	1	Muara Enim	Rambang	Sugihan	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 56 Paslon 02 : 32 sedangkan di website KPU paslon 01 : 156 Dan paslon 02 : 32
2.	P.6	JAWA BARAT	30	DEPOK	Bojong Sari	Bojong Sari	Adanya perbedaan input perolehan

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 63 Paslon 02 : 148 sedangkan di website KPU paslon 01 : 211 Dan paslon 02 : 3
3.	P.7	DKI JAKA RTA	15	Jakarta Timur	Kramat Jati	Tengah	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 127 Paslon 02 : 111 sedangkan di website KPU paslon 01 : 217 Dan paslon 02 : 11
4.	P.8	DKI JAKA RTA	093	Jakarta Timur	Jatinegara	Bidara Cina	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 47 Paslon 02 :

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							162 sedangkan di website KPU paslon 01 : 180 Dan paslon 02 : 56
5.	P.9	DKI JAKARTA	87	Jakarta Timur	Jatinegara	Bidara Cina	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 44 Paslon 02 : 200 sedangkan di website KPU paslon 01 : 160 Dan paslon 02 : 81
6.	P.10	DKI JAKARTA	045	Jakarta Timur	Pulo Gadung	Jati	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 054 Paslon 02 : 213 sedangkan di website KPU paslon 01 : 135 Dan paslon 02 : 134.

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
	P.11	DKI JAKARTA	033	Jakarta Selatan	Tebet	Menteng Dalam	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 078 Paslon 02 : 118 sedangkan di website KPU paslon 01 : 178 Dan paslon 02 : 118.
8.	P.12	Sumatera Barat	026	Padang	Nanggalo	Kurao Pagang	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 026 Paslon 02 : 156 sedangkan di website KPU paslon 01 : 027 Dan paslon 02 : 135.
9.	P.13	Sumatera Barat	027	Solok Selatan	Sangir	Lubuk Gadang Selatan	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							01 : 020 Paslon 02 : 066 sedangkan di website KPU paslon 01 : 066 Dan paslon 02 : 020.
10.	P.14	Bengkulu	001	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.
11.	P.15	Bengkulu	002	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.
12.	P.16	Bengkulu	003	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.
13.	P.17	Bengkulu	004	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.
14.	P.18	Bengkulu	005	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							situs tersebut.
15.	P.19	MALUKU	06	Maluku Tengah	Kota Masohi	Lesane	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 48 Paslon 02 : 99 sedangkan di website KPU paslon 01 : 149 Dan paslon 02 : 5.
16.	P.20	LAMPUNG	2	Pesisir Barat	Krui Selatan	Balai Kencana	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 80 Paslon 02 : 105 sedangkan di website KPU paslon 01 : 185 Dan paslon 02 : 0
17.	P.21	SUMUT	2	Pakpak Bharat	Sitellu Tali Urang Jehe	Mbinalun	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							01 : 72 Paslon 02 : 167 sedangkan di website KPU paslon 01 : 72 Dan paslon 02 : 67
8.	D.22	SUMUT	5	Batang TuraSirumambe	Tapanuli Selatan	Angkola Timur	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 27 Paslon 02 : 157 sedangkan di website KPU paslon 01 : 127 Dan paslon 02 : 157
9.	D.23	SUMUT	6	Labuhanbatu Utara	Kualuh Selatan	Damuli Pekan	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 153 Paslon 02 : 136 sedangkan di website KPU paslon 01 : 189 Dan paslon 02 : 1

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
20.	P.24	PAPUA BARAT	2	Ririnfos	Masni	Manokwari	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 156, paslon 02 : 13. Sedangkan form upload C1 belum ada.
21.	P.25	BALI	15	Karangasem	Abang	Pidpid	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019 akan tetapi khususnya TPS 15 suara paslon 01 dan 02 sebesar 0 suara.
22.	P.26	BALI	4	Gianyar	Gianyar	Petak Kaja	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 183 Paslon 02 : 2 sedangkan di

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							website KPU paslon 01 : 1833 Dan paslon 02 : 2
23.	P.27	BALI	33	Karangasem	Karangasem	Karangasem	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 79 Paslon 02 : 137 sedangkan di website KPU paslon 01 : 152 Dan paslon 02 : ...
24.	P.28	BALI	6	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kangin	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 189, paslon 02 : 13. Sedangkan form upload C1 belum ada.
25.	P.29	BALI	3	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 141, paslon 02 : 30. Sedangkan form upload C1 belum ada.
26.	P.30	BALI	8	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 150, paslon 02 : 42. Sedangkan form upload C1 belum ada.
27.	P.31	BALI	9	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 187, paslon 02 : 28. Sedangkan form upload

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							C1 belum ada.
28.	P.32	BALI	13	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 191, paslon 02 : 36. Sedangkan form upload C1 belum ada.
29.	P.33	BALI	13	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kelod	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 224, paslon 02 : 14. Sedangkan form upload C1 belum ada.
30.	P.34	BALI	14	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kelod	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 241, paslon 02 : 24. Sedangkan form upload C1 belum ada.
31.	P.35	JAWA TENGAH	36	Jepara	Bangsri	Bangsri	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 46 Paslon 02 : 157 sedangkan di website KPU paslon 01 : 184 Dan paslon 02 : 24
32.	P.36	JAWA TENGAH	7	Wonosobo	Wonosobo	Rojoimo	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 86 Paslon 02 : 114 sedangkan di website KPU paslon 01 : 86 Dan paslon 02 : ...

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
33.	P.37	JAWA TENGAH	15	Wonosobo	Garung	Garung	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 167, paslon 02 : 7. Sedangkan form upload C1 belum ada.
34.	P.38	JAWA TENGAH	4	Magelang	Pakis	Rejosari	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 119 Paslon 02 : 52 sedangkan di website KPU paslon 01 : 1119 Dan paslon 02 : 52
35.	P.39	JAWA TENGAH	25	Magelang	Mertoyudan	Banjarnegoro	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 100 Paslon 02 :

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							75 sedangkan di website KPU paslon 01 : 170 Dan paslon 02 : 65
36.	P.40	JAWA TENGAH	9	Kebumen	Ayah	Demangsari	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 104 Paslon 02 : 74 sedangkan di website KPU paslon 01 : 704 Dan paslon 02 : 74
37.	P.41	JAWA TENGAH	1	Boyolali	Andong	Andong	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 218, paslon 02 : 19. Sedangkan form upload C1 belum ada.
38.	P.42	JAWA TENGAH	2	Boyolali	Boyolali	Pulisen	Adanya dugaan kecurangan dimana pada

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 214, paslon 02 : 51. Sedangkan form upload C1 belum ada.
39.	P.43	JAWA TENGAH	18	KUDUS	GEBOG	BESITO	Adanya dugaan kecurangan yang mana dalam situng KPU jumlah DPT sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) Pemilih, Pengguna Hak Pilih sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) Pemilih dengan hasil perolehan suara Pasangan Capres & Cawapres No. 01 sejumlah 14 (empat belas) suara dan perolehan suara untuk Capres & Cawapres

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							No.02 memperoleh suara sejumlah 4 (empat) Pemilih dengan Jumlah Seluruh Suara Sah sebanyak 25 (dua puluh lima) Suara, Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 20 (dua puluh) dengan Total seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 14 (empat belas) Suara sehingga kekeliruan pada Situng KPU tersebut sangat fatal dan berbeda pada Form C1.
40.	P44	JAWA TENGAH	1	KUDUS	Jati	Jetiskapuan	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 149, paslon

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							02 : 26. Sedangkan form upload C1 belum ada.
41.	P.45	JAWA TENGAH	2	KUDUS	Jati	Jetiskapuan	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 192, paslon 02 : 32. Sedangkan form upload C1 belum ada.
42.	P.46	DIY	3	Kota Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 169, paslon 02 : 4. Sedangkan form upload C1 belum ada.
43.	P.47	DIY	2	Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 102, paslon 02 : 65. Sedangkan form upload C1 belum ada.
44.	P.48	KALBAR	4	Mempawah	Mempawah Timur	Pasir Panjang	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 17 Paslon 02 : 158 sedangkan di website KPU paslon 01 : 77 Dan paslon 02 : 0
45.	P.49	SULSEL	12	Maros	Bantimurung	Alatengae	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 45 Paslon 02 : 154 sedangkan di website KPU paslon 01 : 75 Dan

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							paslon 02 : 134
46.	P.50	JAMBI	20	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 146, paslon 02 : 53. Sedangkan form upload C1 belum ada.
47.	P.51	JAMBI	19	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 123, paslon 02 : 89. Sedangkan form upload C1 belum ada.
48.	P.52	JAMBI	18	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 205, paslon 02 : 68. Sedangkan form upload C1 belum ada.
9.	D.53	JAMBI	9	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 124 Paslon 02 : 30 sedangkan di website KPU paslon 01 : 125 Dan paslon 02 : 30

16. Bahwa berdasarkan seluruh bukti di atas, perbuatan Terlapor jelas terbukti merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
17. Bahwa apabila sistem Informasi penghitungan suara (SITUNG) Terlapor adalah *"Perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan Hasil Pemilihan Umum"*, **Maka Seharusnya** informasi yang disampaikan adalah jelas dan utuh, serta harus mengikuti rekapitulasi penghitungan

suara yang telah ditetapkan *a quo*, yang mana penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suaranya, adalah sesuai dengan tahapannya dan secara berjenjang, mulai dari Kecamatan, Kabupaten/Kota, sampai dengan Provinsi. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi dengan benar. Tidak seperti saat ini, dimana informasi yang disampaikan melalui SITUNG *in casu,* tidak jelas untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pada jenjang apa?? **Terlebih pada prakteknya,** sangat banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan pada input/ entry datanya. Sehingga secara nyata telah menimbulkan kebingungan dan keresahan di masyarakat.

Terlapor telah melakukan rekapitulasi yang tidak sesuai jenjangnya, padahal rekapitulasi ditingkat kecamatan dan tingkat kabupaten kota pun harus diinput berjenjang dan bukan sekaligus seperti yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana tabel dan diagram lingkarnya.

18. Bahwa dikarenakan pada SITUNG, yang oleh Terlapor dinyatakan sebagai Perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan Hasil Pemilihan Umum, **Yang Namun Pada Kenyataannya** untuk hasil informasinya adalah tidak jelas untuk tahapan Rekapitulasi di tingkat tahapan mana??, bahkan banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan pada input/ entry datanya, maka terhadap Terlapor sebagaimana pernyataan dan kegiatannya atas SITUNG *a quo* merupakan Pelanggaran administrasi, **dikarenakan apa yang dinyatakan dan dilakukan adalah tidak sesuai dengan Kenyataan dan Ketentuan**;

19. Bahwa dikarenakan pada aplikasi SITUNG dari Terlapor *in casu,* dari apa yang dinyatakan dan dilakukannya adalah tidak sesuai dengan kenyataan dan ketentuan, yang mana sesuai Fakta telah menimbulkan "Ketidak Persesuaian" dan "Ketidak Jelasan"dari peraturan-peraturan TERLAPOR sendiri, **yakni antara :** Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 **Jo.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum *a quo*, **maka tentu saja** hal tersebut telah mengganggu proses kegiatan dalam Tahapan Penyelenggaraan PEMILU itu sendiri;

20. Bahwa selanjutnya terhadap Aplikasi SITUNG Terlapor *a quo*, selain Terlapor secara hukum hanya dapat memindai dan mengupload hasil rekapitulasi sesuai tingkatannya, penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suaranya tidak dilakukan secara berjenjang, secara nyata dan fakta terdapati pula banyak pula kesalahan-kesalahan lainnya, **yang pada pokoknya meliputi :**
    1. Kesalahan *input / entry* data antara C1 dengan yang ditampilkan di website;
    2. Kesalahan *input* data yang tidak dilampirkan data C1 sebagai data pendukung;
    3. *Entry* data menggunakan C1 yang tidak sesuai dengan TPS;
    4. Data yang di *input* melebihi dan/atau kurang dari jumlah DPT;
    5. Kesalahan *input/entry* data yang masih terjadi belum dan tidak dikoreksi oleh KPU RI.
21. Bahwa berdasarkan penelusuran PELAPOR, dari seluruh entry data yang terjadi kesalahan memiliki kesamaan pola yang pada pokoknya menaikkan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, dan menurunkan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02. Seperti halnya terjadi pada TPS 1 kelurahan sugihan, kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dimana perolahan suara berdasarkan C1 paslon 01 memperoleh 56 suara, paslon

02 memperoleh 132 suara, sedangkan yang dientry pada Aplikasi SITUNG menjadi paslon 01 mendapat 156 suara, sedangkan paslon 02 menjadi hanya 32 suara ; perbuatan ini jelas sangat merugikan pasangan calon nomor urut 02.

22. Bahwa Aplikasi SITUNG sebagai website resmi KPU yang menampilkan penghitungan suara berbasis C1 menjadi pedoman dan panduan bagi seluruh rakyat indonesia tentang perkembangan penghitungan suara yang sedang berlangsung, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu peran Aplikasi SITUNG dalam memberikan informasi dan pembentukan opini publik menjadi sangat penting. Namun dalam pelaksanaannya hingga saat ini terjadi banyak kesalahan yang berakibat pada timbulnya kerugian pada paslon 02 yang didukung oleh PELAPOR.

23. Bahwa berdasarkan keterangan pers yang disampaikan oleh ketua KPU dan salah satu komisioner, kesalahan tersebut merupakan *human error* atau kesalahan input oleh petugas teknis, yang disebabkan oleh kelelahan. Alasan tersebut tidak dapat PELAPOR terima, karena dengan massif nya jumlah kesalahan yang terjadi PATUT DIDUGA ada unsur kesengajaan dari Aplikasi SITUNG KPU untuk menaikkan suara pasangan calon 01, dan *mendowngrade* suara pasangan calon 02, apalagi pola tersebut adalah pola kesalahan yang sama yang terindikasi merupakan modus dalam perbuatan Terlapor.

24. Bahwa sebagai contoh pengakuan yang sempurna dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Terlapor beserta jajaran di bawahnya, terdapat bukti Terlapor melalui KPU Kabupaten Nias Selatan dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara telah mengumumkan permintaan maaf atas terjadinya ketidaksingkronan antara data di Situng dengan data di situng pindai yang merugikan Paslon 02, sehingganya terbukti perbuatan Terlapor merupakan perbuatan yang tidak profesioan dan upload pada Situng serta diagram lingkar yang dibuat Terlapor

dalam situng jelas merupakan perbuatan yang lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

25. Bahwa selain seluruh dalil terurai di atas, mengingat Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang dikaitkan / dihubungkan atau di *junto* kan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran KPU RI No. 1 Tahun 2018 jelas tidak memiliki kekuatan hukum, oleh karena Surat Edaran tersebut telah ada jauh sebelum diberlakukannya ketentuan PKPU No. 3 Tahun 2019, sehingga keberlakuannya mengganggu proses kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Bahkan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pun tidak memerintahkan kepada Terlapor untuk menyelenggarakan situng;

26. Bahwa oleh karena tidak memiliki dasar hukum secara adminitrasi, maka Aplikasi SITUNG KPU beralasan hukum untuk dihentikan selain dapat menciptakan opini publik yang simpang siur mengenai perolehan jumlah suara masing-masing pasangan calon juga Publik menjadi bingung, resah dan tersesatkan dengan asupan informasi yang tidak valid dari Aplikasi SITUNG KPU;

27. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, perbuatan Terlapor jelas terbukti merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

28. Berdasarkan seluruh dalil di atas, mengingat telah terjadi keresahan masyarakat, mohon kepada Majelis Sidang Adjudikasi yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *Aquo,* untuk memberikan Putusan Sela yang memerintahkan kepada TERLAPOR untuk menghentikan Penayangan dan atau menampilkan Proses penghitungan

menggunakan Aplikasi SITUNG dalam bentuk apapun, sampai dengan perkara *Aquo* memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

29. Bahwa berdasarkan seluruh uraian PELAPOR diatas, dapat disimpulkan Aplikasi SITUNG KPU dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, justrumengakibatkan kesan dampak buruk pada legitimasi KPU sebagai penyelenggara yang berintegritas dan tidak berpihak, sekalipun hanya sebatas informasi pembanding. Oleh karena itu, demi menghindari kekacauan yang lebih parah sudah patut dan layak Aplikasi SITUNG KPU dihentikan.

30. Bahwa berdasarkan uraian PELAPOR dalam perkara *Aquo,* maka PELAPORmemohon kepada BAWASLU RI untuk memerintahkan TERLAPOR hanya melaksanakan Perhitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden secara Manual yang berjenjang dari Tingkat TPS sampai dengan Tingkat Nasional.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas PELAPOR memohon kepada BAWASLU RI untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

Mohon kepada Majelis Sidang Adjudikasi yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *Aquo,* untuk memberikan Putusan Sela yang memerintahkan kepada TERLAPOR untuk menghentikan Penayangan dan atau menampilkan Proses penghitungan menggunakan Aplikasi SITUNG dalam bentuk apapun, sampai dengan perkara *Aquo* memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan TERLAPOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan TERLAPOR untuk menghentikan Perhitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden melalui Aplikasi SITUNG;
3. Memerintahkan TERLAPOR hanya melaksanakan Perhitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden secara Manual yang berjenjang dari Tingkat TPS sampai dengan Tingkat Nasional.
4. Meminta kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila BAWASLU RI berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequ et bono*).

2. **BUKTI-BUKTI PELAPOR**

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan yang diberi kode P-1 s.d. P-67, sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN	
1.	**P.1**	KTP ATAS NAMA SUFMI DASCO ACHMAD	Bukti ini menerangkan tentang Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih oleh karena itu memiliki Legal Standing dan/atau Kedudukan Hukum sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini.	Asli / Meterai dan Copy 6 (*enam*) Rangkap

2.	**P.2**	SK BPN PRABOWO SANDI	Bukti ini menerangkan Pemohon sebagai Direktur Advokasi Dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi.	Asli / Meterai dan Copy 6 (*enam*) Rangkap
3.	**P.3**	SURAT EDARAN KPU NO 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SITUNG (http://pemilu2019.kpu.go.id/#//ppwp/hitung-suara tertanggal, 01 mei 2019)	Bukti ini menerangkan bahwa aplikasi Situng merupakan perangkat yang akan digunakan dalam proses penghitungan cepat pada pelaksanaan Pemungutan Suara dan membantu penyelenggara dalam Rekapitulasi, serta mengelola data dan dokumen Pemilihan/Pemilu. Disamping itu pula Situng juga digunakan KPU dalam rangka menyediakan data hasil Pemilu dan Pemilihan serta menyampaikan semua informasi kepada masyarakat;	Asli / Meterai dan Copy 6 (*enam*) Rangkap
4.	**P.4a**	PRINT OUT BERITA MEDIA ONLINE MERDEKA.COM YANG BERJUDUL "**PENJELASAN LENGKAP KPU SOAL SALAH INPUT DATA REAL COUNT PEMILU 2019**" (https://www.merdeka.com/politik/penjelasan-lengkap-kpu-soal-salah-input-data-real-count-pemilu-2019/faktor-kelelahan.html)	Bukti ini membuktikan bahwa KPU telah mengakui kesalahan input data dalam situs SITUNG Pemilu 2019	Asli / Meterai dan Copy 6 (*enam*) Rangkap
	P.4b	PRINT OUT BERITA MEDIA ONLINE RMOL.COM YANG BERJUDUL "**PASLON 01 BERTAMBAH 200 SUARA, KPU LAMTIM AKUI SALAH INPUT**"(https://rmol.co/amp/2019/05/01/388229/Paslon-01-Bertambah-2000-Suara--KPU-Lamtim-Akui-Salah-Input-)	Bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi penambahan 2000 suara paslon nomor urut 01 dalam Situng KPU untuk wilayah Lampung Timur dan KPU Lampung Timur mengakui telah salah input;	Asli / Meterai dan Copy 6 (*enam*) Rangkap

P.4c	PRINT OUT BERITA MEDIA ONLINE OKEZONE.COM YANG BERJUDUL "**KPU SALAH INPUT DATA C1, PRABOWO-SANDI KALAH DI TPS BASIS PENDUKUNGNYA**" (https://news.okezone.com/read/2019/04/24/605/2047440/kpu-salah-input-data-c1-prabowo-sandi-kalah-di-tps-basis-pendukungnya)	Bukti ini membuktikan bahwa terjadi kesalahan input data pada Situng KPU yang berbeda dengan Form C1 TPS, dimana perolehan suara Pasangan Capres Nomor Urut 01 pada Situng KPU sebanyak 96 suara dan untuk Pasangan Capres Nomor Urut 02 sebanyak 97 suara. Sedangkan berdasarkan data Form C1 TPS tersebut perolehan suara Pasangan Capres Nomor Urut 01 pada Situng KPU sebanyak 16 dan untuk Pasangan Capres Nomor Urut 02 sebanyak 172;	Asli / Meterai dan Copy 6 (*enam*) Rangkap
P.4d	PRINT OUT BERITA MEDIA ONLINE WWW.KORAN-JAKARTA.COM YANG BERJUDUL "**SAAT RELAWAN MERAYAKAN KEMENANGAN**" (http://www.koran-jakarta.com/saat-relawan-merayakan-kemenangan-lewat-karangan-bunga/)	Bukti ini menerangkan bahwa akibat kesalahan penginputan data entry pada Situng KPU menyebabkan timbulnya anggapan masyarakat terhadap kemenangan Pasangan Capres tertentu, dimana data dalam situs tersebut dianggap sebagai hasil final dari KPU. Padahal nantinya KPU dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Masing-masing pasangan Capres berdasarkan Penghitungan Suara secara Manual.	Asli / Meterai dan Copy 6 (*enam*) Rangkap

NO	KODE BUKTI	PROPINSI	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
5.	P.5	SUMSEL	1	Muara Enim	Rambang	Sugihan	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 56 Paslon 02 : 32 sedangkan di website KPU paslon 01 : 156 Dan paslon 02 : 32
6.	P.6	JAWA BARAT	30	DEPOK	Bojong Sari	Bojong Sari	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 63 Paslon 02 : 148 sedangkan di website KPU paslon 01 : 211 Dan paslon 02 : 3
7.	P.7	DKI JAKARTA	15	Jakarta Timur	Kramat Jati	Tengah	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 127 Paslon 02 : 111 sedangkan di website KPU paslon 01 :

							217 Dan paslon 02 : 11
		DKI JAKARTA	093	Jakarta Timur	Jatinegara	Bidara Cina	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 47 Paslon 02 : 162 sedangkan di website KPU paslon 01 : 180 Dan paslon 02 : 56
9.	P.9	DKI JAKARTA	87	Jakarta Timur	Jatinegara	Bidara Cina	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 44 Paslon 02 : 200 sedangkan di website KPU paslon 01 : 160 Dan paslon 02 : 81
10.	P.10	DKI JAKARTA	045	Jakarta Timur	Pulo Gadung	Jati	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 054 Paslon 02 :

							213 sedangkan di website KPU paslon 01 : 135 Dan paslon 02 : 134.
11.	P.11	DKI JAKARTA	033	Jakarta Selatan	Tebet	Menteng Dalam	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 078 Paslon 02 : 118 sedangkan di website KPU paslon 01 : 178 Dan paslon 02 : 118.
12.	P.12	Sumatera Barat	026	Padang	Nanggalo	Kurao Pagang	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 026 Paslon 02 : 156 sedangkan di website KPU paslon 01 : 027 Dan paslon 02 : 135.
13.	P.13	Sumatera Barat	027	Solok Selatan	Sangir	Lubuk Gadang Selatan	Adanya perbedaan input

							perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 020 Paslon 02 : 066 sedangkan di website KPU paslon 01 : 066 Dan paslon 02 : 020.
14.	P.14	Bengkulu	001	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.
15.	P.15	Bengkulu	002	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.
16.	P.16	Bengkulu	003	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data

							perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.
17.	P.17	Bengkulu	004	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.
18.	P.18	Bengkulu	005	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.
19.	P.19	MALUKU	06	Maluku Tengah	Kota Masohi	Lesane	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan

							website KPU, di C1 paslon 01 : 48 Paslon 02 : 99 sedangkan di website KPU paslon 01 : 149 Dan paslon 02 : 5.
20.	P.20	LAMPUNG	2	Pesisir Barat	Krui Selatan	Balai Kencana	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 80 Paslon 02 : 105 sedangkan di website KPU paslon 01 : 185 Dan paslon 02 : 0
21.	P.21	SUMUT	2	Pakpak Bharat	Sitellu Tali Urang Jehe	Mbinalun	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 72 Paslon 02 : 167 sedangkan di website KPU paslon 01 : 72 Dan paslon 02 : 67
22.	P.22	SUMUT	5	Batang TuraSirumambe	Tapanuli Selatan	Angkola Timur	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon

							01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 27 Paslon 02 : 157 sedangkan di website KPU paslon 01 : 127 Dan paslon 02 : 157
23.	23.	SUMUT	6	Labuhanbatu Utara	Kualuh Selatan	Damuli Pekan	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 153 Paslon 02 : 136 sedangkan di website KPU paslon 01 : 189 Dan paslon 02 : 1
24.	24.	PAPUA BARAT	2	Ririnfos	Masni	Manokwari	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 156, paslon 02 : 13. Sedangkan form upload C1 belum ada.

25.	P.25	BALI	15	Karangasem	Abang	Pidpid	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019 akan tetapi khususnya TPS 15 suara paslon 01 dan 02 sebesar 0 suara.
26.	P.26	BALI	4	Gianyar	Gianyar	Petak Kaja	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 183 Paslon 02 : 2 sedangkan di website KPU paslon 01 : 1833 Dan paslon 02 : 2
27.	P.27	BALI	33	Karangasem	Karangasem	Karangasem	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 79 Paslon 02 : 137 sedangkan di website KPU paslon 01 :

							152 Dan paslon 02 : ...
28.	P.28	BALI	6	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kangin	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 189, paslon 02 : 13. Sedangkan form upload C1 belum ada.
29.	P.29	BALI	3	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 141, paslon 02 : 30. Sedangkan form upload C1 belum ada.
30.	P.30	BALI	8	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 :

							150, paslon 02 : 42. Sedangkan form upload C1 belum ada.
31.	P.31	BALI	9	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 187, paslon 02 : 28. Sedangkan form upload C1 belum ada.
32.	P.32	BALI	13	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 191, paslon 02 : 36. Sedangkan form upload C1 belum ada.
33.	P.33	BALI	13	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kelod	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019,

							dimana suara paslon 01 : 224, paslon 02 : 14. Sedangkan form upload C1 belum ada.
34.	P.34	BALI	14	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kelod	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 241, paslon 02 : 24. Sedangkan form upload C1 belum ada.
35.	P.35	JAWA TENGAH	36	Jepara	Bangsri	Bangsri	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 46 Paslon 02 : 157 sedangkan di website KPU paslon 01 : 184 Dan paslon 02 : 24
36.	P.36	JAWA TENGAH	7	Wonosobo	Wonosobo	Rojoimo	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan

							website KPU, di C1 paslon 01 : 86 Paslon 02 : 114 sedangkan di website KPU paslon 01 : 86 Dan paslon 02 : ...
37.	P.37	JAWA TENGAH	15	Wonosobo	Garung	Garung	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 167, paslon 02 : 7. Sedangkan form upload C1 belum ada.
38.	P.38	JAWA TENGAH	4	Magelang	Pakis	Rejosari	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 119 Paslon 02 : 52 sedangkan di website KPU paslon 01 : 1119 Dan paslon 02 : 52
39.	P.39	JAWA TENGAH	25	Magelang	Mertoyudan	Banjarnegoro	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di

							C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 100 Paslon 02 : 75 sedangkan di website KPU paslon 01 : 170 Dan paslon 02 : 65
40.	P.40	JAWA TENGAH	9	Kebumen	Ayah	Demangsari	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 104 Paslon 02 : 74 sedangkan di website KPU paslon 01 : 704 Dan paslon 02 : 74
41.	P.41	JAWA TENGAH	1	Boyolali	Andong	Andong	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 218, paslon 02 : 19. Sedangkan form upload C1 belum ada.
42.	P.42	JAWA TENGAH	2	Boyolali	Boyolali	Pulisen	Adanya dugaan kecurangan dimana pada

							web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 214, paslon 02 : 51. Sedangkan form upload C1 belum ada.
43.	43	JAWA TENGAH	18	KUDUS	GEBOG	BESITO	Adanya dugaan kecurangan yang mana dalam situng KPU jumlah DPT sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) Pemilih, Pengguna Hak Pilih sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) Pemilih dengan hasil perolehan suara Pasangan Capres & Cawapres No. 01 sejumlah 14 (empat belas) suara dan perolehan suara untuk Capres & Cawapres No.02 memperoleh suara sejumlah 4 (empat) Pemilih dengan Jumlah

							Seluruh Suara Sah sebanyak 25 (dua puluh lima) Suara, Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 20 (dua puluh) dengan Total seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 14 (empat belas) Suara sehingga kekeliruan pada Situng KPU tersebut sangat fatal dan berbeda pada Form C1.
44.	P.44	JAWA TENGAH	1	KUDUS	Jati	Jetiskapuan	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 149, paslon 02 : 26. Sedangkan form upload C1 belum ada.
45.	P.45	JAWA TENGAH	2	KUDUS	Jati	Jetiskapuan	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara

							paslon 01 : 192, paslon 02 : 32. Sedangkan form upload C1 belum ada.
46.	P.46	DIY	3	Kota Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 169, paslon 02 : 4. Sedangkan form upload C1 belum ada.
47.	P.47	DIY	2	Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 102, paslon 02 : 65. Sedangkan form upload C1 belum ada.
48.	P.48	KALBAR	4	Mempawah	Mempawah Timur	Pasir Panjang	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon

							01 : 17 Paslon 02 : 158 sedangkan di website KPU paslon 01 : 77 Dan paslon 02 : 0
49.	P.49	SULSEL	12	Maros	Bantimurung	Alatengae	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 45 Paslon 02 : 154 sedangkan di website KPU paslon 01 : 75 Dan paslon 02 : 134
50.	P.50	JAMBI	20	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 146, paslon 02 : 53. Sedangkan form upload C1 belum ada.
51.	P.51	JAMBI	19	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan

							suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 123, paslon 02 : 89. Sedangkan form upload C1 belum ada.
52.	P.52	JAMBI	18	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 205, paslon 02 : 68. Sedangkan form upload C1 belum ada.
53.	P.53	JAMBI	9	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 124 Paslon 02 : 30 sedangkan di website KPU paslon 01 : 125 Dan paslon 02 : 30

Bukti P.5 s.d P.53 masing-masing dilampirkan Asli / Meterai dan Copy 6 (*enam*) Rangkap.

NO.	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN	
54.	**P.54**	Bukti Video Selisih Suara pada Situng KPU dengan C1 diTPS 18 Kel. Malaka Sari, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Jawa Barat.	Bukti ini membuktikan bahwa terjadi kesalahan input data pada Situng KPU yang berbeda dengan Form C1 TPS, dimana perolehan suara Pasangan Capres Nomor Urut 01 pada Situng KPU sebanyak 500 dan untuk Pasangan Capres Nomor Urut 02 sebanyak 100. Sedangkan berdasarkan data Form C1 TPS tersebut perolehan suara Pasangan Capres Nomor Urut 01 pada Situng KPU sebanyak 53 dan untuk Pasangan Capres Nomor Urut 02 sebanyak 130;	Soft-copy dalam amplop ber-Meterai dan Copy 6 (*enam*) Rangkap
55.	**P.55**	Bukti Video Selisih Suara pada Situng KPU dengan C1 diTPS 06 Kel. Cijeruk, Kec. Dayeuh Luhur, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.	Bukti ini membuktikan bahwa terjadi kesalahan input data pada Situng KPU yang berbeda dengan Form C1 TPS 06 Kel. Cijeruk, Kec. Dayeuh Luhur, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, dimana perolehan suara Pasangan Capres Nomor Urut 01 pada Situng KPU sebanyak 107 dan untuk Pasangan Capres Nomor Urut 02 sebanyak 03. Sedangkan berdasarkan data Form C1 TPS tersebut perolehan suara Pasangan Capres Nomor Urut 01 pada Situng KPU sebanyak 107 dan untuk Pasangan Capres Nomor Urut 02 sebanyak 43;	Soft-copy dalam amplop ber-Meterai dan Copy 6 (*enam*) Rangkap
56.	**P.56**	Print Out Berita Media Online RMOL.COM yang berjudul "**Baliho Ucapan Selamat Kemenangan Jokowi Dari Bupati Sukoharjo Disoal**"(http://www.rmoljateng.com/read/2019/04/26/18692/Baliho-Ucapan-Selamat-Kemenangan-Jokowi-Dari-Bupati-Sukoharjo-Disoal-)	Bukti ini menerangkan bahwa akibat kesalahan penginputan data entry pada Situng KPU menyebabkan timbulnya anggapan masyarakat terhadap kemenangan Pasangan Capres tertentu, dimana data dalam situs tersebut dianggap sebagai hasil final dari KPU. Padahal Nantinya KPU dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Masing-masing pasangan Capres berdasarkan Penghitungan Suara secara Manual.	Asli / Meterai dan Copy 6 (*enam*) Rangkap
57.	**P.57**	Bukti Surat Permohonan Maaf dari KPU	Bukti Surat Permohonan Maaf kepada Masyarakat atas kesalahan yang tidak sengaja	Asli / Meterai

		Nomor: 307/PL.02-PU/1214/KPU-Kab/IV/2019	dilakukan oleh Operator SITUNG pada saat melakukan Pengimputan /Entri Data Salinan Formulir C1 kedalam Aplikasi Sistem Penghitungan Suara (SITUNG).	dan Copy 6 (enam) Rangkap
58.	**P.58**	Bukti Surat Permohonan Maaf KPU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.	Bukti Surat Permohonan Maaf kepada Masyarakat atas kesalahan yang tidak sengaja dilakukan oleh Operator SITUNG pada saat melakukan Pengimputan /Entri Data Salinan Formulir C1 kedalam Aplikasi Sistem Penghitungan Suara (SITUNG).	Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap
59.	**P.59**	Bukti Print out Komisi Pemilihan Umum (https://pemilu2019.kpu.go.id	Bukti ini menerangkan HASIL HITUNG SUARA PEMILU PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RI 2019. TINGKAT NASIONAL	Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap
60.	**P.60**	Fotocopy C1 – Plano PWP	Bukti diFoto oleh Saksi Surya Wirawan di TPS 10 Desa Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana masing-masing kandidat memperoleh suara sebagai berikut : Capres Nomor 01 : 20 suara saja, sedangkan Capres Nomor 02 : 200 suara	Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap
61.	**P.61**	Print Out **SITUNG** KPU	Untuk Perolehan Suara Pemilu Pilpres 17 April 2019, **TERNYATA** di **SITUNG** KPU Capres **02** dikurangi menjadi **20 suara, sedangkan** Capres **01 ditambah menjadi 200 suara. Seharusnya Capres 01 hanya mendapat 20 suara saja. (Vide Bukti P-61).**	Asli / Meterai dan Copy 6 (*enam*) Rangkap
62.	**P.62**	Foto Copy salinan C1-PWP Palsu	Yang dijadikan dasar untuk dimasukan dalam Web Situng KPU **(vide Bukti P-62).**	Asli / Meterai dan Copy 6 (*enam*) Rangkap
63.	**P.63**	Foto Copy Print Out C1 Plano PWP di TPS 18 Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat,	Yang tertulis Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 mendapakkan 54 suara,	Asli / Meterai

	Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)	sedangkan Capres Nomor 02 memperoleh **121 Suara**	dan Copy 6 (*enam*) Rangkap
P.64	Print Out SITUNG KPU, TERNYATA di TPS 18 Desa BonJeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)	**Capres 02dirubah/dikurangi menjadi 21 Suara(Video P-64), seharusnya Capres 02 memperoleh 121 Suara (Vide P-63).** Sedangkan Capres Nomor 01 mendapakkan 54 suara.	Asli / Meterai dan Copy 6 (*enam*) Rangkap
P.65	Foto Copy Salinan C1 Plano -PWP yang difoto saksi yang tertulis perolehan suara di TPS 04 Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)	Untuk Pasangan Calon Nomor 01 hanya mendapakkan 38 suara sedangkan **Capres Nomor 02memperoleh 133 Suara.**	Asli / Meterai dan Copy 6 (*enam*) Rangkap
P.66	Print Out **SITUNG** KPU untuk Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di TPS 04 Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)	Capres Nomor 01 **ditambah atau digelembungkan menjadi 138** Suara dan Nomor Urut 02 tetap 133 Suara.	Asli / Meterai dan Copy 6 (*enam*) Rangkap
P.67	Fotocpy print out C1 PWP di TPS yang menggunakan nama Buah-buahan.	Bukti ini menunjukan bahwa baik tampilan dan input data perolehan suara dan perolehan Penghitungan suara pada SITUNG KPU RI telah dilakukan tidak cermat dan salah, sehingga dapat menimbulkan infomasi yang sesat.	Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap

3. **KETERANGAN SAKSI-SAKSI PELAPOR**

Dalam sidang pemeriksaan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, Pelapor menghadirkan 2 (dua) orang (orang) Saksi,

yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi Hanfi Fajri

a. Bahwa Saksi selaku WNI yang punya hak pilih;
b. Bahwa Saksi mengetahui Web situng yakni Pemilu2019.kpu.go.id;
c. Bahwa Tampilan web situng KPU adalah Ada diagram dan presentasi serta perolehan suara, dan sebelah kiri ada table provinsi di awali aceh dan diakhiri dengan luar negeri;
d. Bahwa dalam situng tersebut yang Saksi cermatiada berupa angka-angka yang mana menurut peraturan KPU seharusnya hanya berupa C1 namun dalam situng tersebut juga berupa perolehan suara dalam bentuk persentase, dan itu bukan kewenangan KPU;
e. Bahwa yang Saksi lihat ada kejanggalan dimana Form C1 tulisannya Anggur Apel, nomor 02 sawo durian, yang Saksi peroleh dari Situng TPS 29 Kecamatan Ciliilit Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
f. Bahwa Saksi masih melihat banyak kesalahan-kesalahan hasil perolehan suara dalam SITUNG;
g. Bahwa di dalam perhitungan dalam SITUNG ada perolehan suara 100 % tetapi tidak dicantumkan Form C1 nya;
h. Bahwa alasan untuk melihat dan mengecek setiap hari SITUNG karena Saksi tidak percaya dengan KPU;
i. Saksi fokus melihat SITUNG sejak tanggal 24 April 2019;
j. Saksi melihat ada data yang melampirkan Form C1 dan ada yang tidak melampirkan Form C1;
k. Saksi menemukan adanya data C1 untuk 01 memperoleh 26, dan 02 memperoleh 156, namun di SITUNG tidak sesuai dengan C1 Plano di mana 01 sebanyak 27 dan 02 juga mengalami pengurangan dari 156;

l. Saksi juga menemukan adanya daerah lain yang menunjukkan data yang berbeda;
m. Sepengetahuan saksi data SITUNG tersebut berlaku secara nasional;
n. Saksi merasa paslon 02 dirugikan.
o. Saksi melihat data anggur dan apel itu di tanggal 1 Mei 2019, dan telah dicek kembali Tanggal 4 Mei 2019 masih ada;
p. Saksi melakukan cek secara random;
q. Saksi merupakan rekanan 1 law firm dengan Saksi Zulham Efendi;
r. Data kesalahan yang ditemui Saksi kemudian meminta Saksi Zulham untuk mengecek kembali;
s. Saksi tidak langsung ke KPU untuk menyampaikan kesalahan data tersebut karena kehendak Saksi.
t. Hubungan Saksi dengan BPN yakni tidak ada hubungan hanya hubungan masyarakat yang perduli terkait kecurangan ini, dan BPN juga membuka hotline terkait kecurangan tersebut;
u. Saksi tidak melapor ke TKN dan Bawaslu karena yang banyak dirugikan adalah BPN;
v. Saksi menerangkan waktu yang diperlukan untuk mengamati SITUNG dalam setiap hari yakni sekitar 1 - 2 jam dalam sehari, lebih sering di malam hari, di waktu senggang;
w. Saksi menemukan kesalahan tersebut di waktu malam hari, sekitar di atas pukul 20.00, kadang Saksi buka di jam 02.00 pagi;
x. Saksi tidak mempunyai data pembanding C1 dengan data SITUNG.

Keterangan Saksi Zulham Effendi

a. Bahwa Saksi selaku WNI yang mempunyai hak pilih;
b. Bahwa Saksi mengetahui Web situng yakni Pemilu2019.kpu.go.id;

c. Bahwa tampilan situng tersebut yakni presentase perolehan suara, ada warna kuning untuk 01, dan biru untuk 02;
d. Saat melihat table tersebut, Saksi melihat ada jumlah suara perolehan 01 dan 02 dan jika Saksi lihat seperti rekapitulasi perolehan suara, yang seharusnya data ini berjenjang;
e. Sebelum Saksi memprint kasus sawo apel tersebut, Saksi cek tanggal 4 Mei 2019 masih ada data tersebut;
f. Saksi cek di TPS 20 Kelurahan Kidul Dalam Kecaman Bangil Pasuruan, terdapat hasil yang mengurangi perolehan suara untuk 02;
g. Saksi melihat data ini bersama – sama maupun sendiri-sendiri;
h. Latar belakang Saksi melihat SITUNG yakni setelah viralnya di media sosial adanya salah input SITUNG dan hal tersebut diakui oleh Ketua KPU;
i. Banyak juga diperoleh sudah menginput data C1 namun tidak ada Form C1nya;
j. Sepanjang pengetahuan Saksi terhadap data yang salah tersebut ada yang sudah diperbaiki dan ada yang belum diperbaiki;
k. Menurut pengamatan Saksi masih terjadi adanya salah input;
l. Saksi kurang tahu berapa jumlah suara yang dikurangi untuk Paslon 02;
m. Saksi melihat data anggur dan apel masih ada di Tanggal 4 Mei 2019 dan mengecek tanggal 4 Mei 2019 belum ada perbaikan;
n. Saksi menyampaikan data tersebut kepada BPN;
o. Saksi mendapatkan data perbedaan perolehan suara juga melalui media sosial;
p. Saksi hanya melihat data perolehan hanya melalui SITUNG;
q. Saksi pada hari pemungutan suara tidak menjadi saksi Palson;

r. Saksi membuka SITUNG yakni untuk Provinsi Bengkulu, Jawa Tengah (Banjarnegara dan Boyolali), DIY, Jawa Timur, Gorontalo;
s. Saksi mengetahui dari SITUNG sekitar 800.000 an TPS;
t. Saksi tidak pernah menyampaikan laporan kepada jajaran Pengawas Pemilu terkait adanya kekeliruan data perolehan suara;
u. Saksi hanya melihat data perolehan suara melalui SITUNG dan hanya mengandalkan SITUNG, dan tidak mempunyai data pembanding Salinan C1.

4. **KETERANGAN AHLI PELAPOR**

Dalam sidang pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei, Pelapor menghadirkan 2 (dua) orang (orang) Ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Ahli HAIRUN ANAS SUAIDI

a. Bahwa SITUNG adalah alat bantu untuk mencatat dan menghitung sistem penghitungan dari KPU;
b. Bahwa SITUNG ditayangkan tidak real time dengan input dari KPU daerah, sehingga dimunculkan detik dan hasil Pemilu;
c. Bahwa kalau berbicara SITUNG ada dua yaitu aplikasi SITUNG itu sendiri dan publikasinya namun tidak diketahui bagaimana proses input dan publikasinya;
d. Dari sudut pandang IT, formulir yang digunakan jajaran KPU tidak bisa melihat dan hanya melihat hasilnya saja, misalnya jika salah input apakah tetap bisa lolos dalam SITUNG tersebut dan tidak ditemukan dalam SITUNG tersebut kontak pengaduan hanya berupa alamat email;
e. Banyak diperoleh data yang tidak cocok, di mana palson 01 misalnya dapat 100, paslon 02 memperoleh 50, namun total perolehan suara belum tentu 150, tetapi bisa lebih bisa kurang;

f. SITUNG ini dalam bentuk aplikasi, dan SOP terkait SITUNG ini tentu yang bisa menjawab adalah KPU, namun secara best practice tentu bisa memudahkan masyarakat pengguna;
g. Beberapa problem dalam SITUNG ditemukan adanya tabulasi yang tidak pas di mana angkanya tidak berkesesuaian dengan C1;
h. Validasi data itu sebetulnya dalam satu paket dengan pembuatan SITUNG;
i. Seharusnya diberikan tanda jika data yang diinput tidak berkesesuaian, misalnya awal tanda warning untuk diperbaiki dan saran ahli sebagai insan IT, seharusnya data yang miss match dipisahkan terlebih dahulu;
j. Ada beberapa pola ditemukannya kesalahan yakni:
   - adanya 12.451 jumlah kehadiran orang yang menggunakan hak pilih tidak sama dengan total surat suara yang digunakan;
   - Total suara sah dan tidak sah tidak sama dengan total suara di TPS (5.134);
   - Suara 01 ditambah suara 02 tidak sama dengan total suara sah;
   - Surat suara 1 sah, surat sauara 2 sah dan surat suara tidak sah tidak sama dengan total surat suara;
   - Ada suara 01 yang melebihi jumlah kehadiran pemilih 2.394;
   - Ada suara 02 yang melebihi jumlah kehadiran pemilh 1.194;
   - Ditemukan tanpa halaman lembara pertama, 32.331;
   - Ditemukan tanpa halaman lembaran kedua 33.199;
   - Ditemukan tanpa halaman lembaran satu dan kedua sejumlah 29.731;
k. Setiap sistem informasi seharusnya ada SOP;
l. Ahli menyatakan SITUNG ini kurang lengkap;
m. SITUNG ini tidak memenuhi standar ISO 27001, di mana paling pertama yang diperiksa adalah data inputan;

n. Ahli menyampaikan bahwa terkait IT ini masih dipandang perlu atau tidak maka harus ditanya kepada KPU apa goal dari sistem ini apakah ini sebagai alat control?;
o. Ahli melihat dalam SITUNG ini ada data diupload tapi juga menghitung, seharusnya hanya upload C1 saja;
p. Bahwa disclaimer selalu ada dalam informasi yang resmi, diclaimer itu seharusnya detail;
q. KPU sudah bagus dengan menampilkan data C1, namun yang ditemukan adanya hitungan yang berbeda dengan C1 secara matematis;
r. Ahli melihat aspek pencegahan di Aplikasi SITUNG kurang;
s. Ahli membuat aplikasi untuk mencatat perubahan dari SITUNG;
t. Ahli baru mengeluarkan Analisa setelah KPU selesai dalam menginput data dalam SITUNG;
u. Menurut Ahli SITUNG ini bukan sistem pelaporan yang baik juga karena tidak ada formulir pelaporan, hanya ada alamat email dan wa;
v. Ahli menyampaikan aplikasi SITUNG ini hampir sempurna, karena sistem ini sederhana namun SOP belum ada, SITUNG ini sebagai sistem serba tanggung karena ada fungsi control tetapi tidak sempurna, jika dibilang hanya sistem informasi namun tidak terkontrol juga karena KPU juga memuat data rekap angka;
w. Menurut Ahli SITUNG ini sebagai alat control belum baik, dan dari segi informasi sudah baik untuk memberikan informasi kepada masyarakat, namun Jika SITUNG ini tidak diperbaiki maka kesalahan akan kemungkinan berulang;
x. Halaman tetap dipertahankan, namun disclaimer juga ditambah bahwa data ini masih belum dilakukan verifikasi, dan ditampilkan juga hasil inputan dari jajaran dan verifikasi dari provinsi maupun KPU RI;

y. Yang paling punya peran dalam mendesign adalah KPU, sehingga KPU membutuhkan ahli-ahli untuk mendesign;

Keterangan Ahli DR. MARGARITO KAMIS, S.H.,M.Hum

a. Bahwa jika SITUNG adalah tata cara maka harus diatur dalam Undang-Undang bukan dalam PKPU;
b. Ahli menyatakan bahwa SITUNG adalah tata cara dimulai dari jajaran sampai KPU RI sehingga perlu diatur dalam Undang-Undang, bila tidak jelas pengaturan undang-undang maka diatur dalam PKPU;
c. Ahli tidak menemukan pengaturan yang spesifik terkait SITUNG dalam Undang-Undang;
d. Dari aspek hukum kedudukan SITUNG jelas berupa kebijakan KPU;
e. Kebijakan ini diambil oleh KPU agar masyarakat pada kesmepatan pertama memperoleh informasi terkait perolehan suara sekalipun tidak ada amanah diatur dalam Undang-Undang;
f. Tujuan pembuatan kebijakan adalah untuk memberikan kemanfaatan umum dan juga kepastian hukum;
g. Ahli menyatakan tujuan tidak tercapai. Jika tercapat tentu tidak ada persoalan yang dibawa ke Bawaslu;
h. Informasi yang diberikan oleh organ pemerintah harus memberikan kepastian hukum, karena kepastian hukum ini untuk merancang informasi yang akan diberikan;
i. Ahli berpendapat agar beres body konstitusi Pemilu, maka SITUNG harus dicabut pertama tidak ada dasar hukum dalam Undang-Undang dan faktanya menyesatkan;
j. SITUNG ini merupakan kebijakan KPU yang tidak sinkron dengan dasar yang diatur;
k. Kebutuhan hukum untuk memberikan informasi yang benar adalah kebutuhan mendasar;

l. Ahli berpendapat dari segi hukum tidak memenuhi kualifikais hukum untuk memenuhi sarana kebutuhan masyarakat;
m. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak ada satu pasal yang mengatur terkait SITUNG;
n. Informasi yang diberikan oleh SITUNG sangat menyesatkan dan tidak bernilai karena data yang disampaikan tidak memberikan kepastian hukum;
o. KPU bisa mengatur dalam bentuk Peraturan KPU jika tidak diatur secara rinci oleh Undang-Undang berdasarkan wewenangnya, namun tentunya tidak membuat kacau proses penyelenggaraan Pemilu;
p. Bawaslu berhak untuk menyatakan tindakan membuat SITUNG itu melanggar;
q. Bisa saja asas keterbukaan itu dijadikan dasar untuk membentuk SITUNG, namun kadang existing yang menjadi soal, di mana kemudian asas manfaat, asas kepastian tidak tercapai karena adanya perbedaan data;
r. Tindakan KPU dalam mengatur SITUNG dalam bentuk PKPU, maka pembentukan PKPU bisa diatur jika memang diatur UU atau karena wewenangnya, karena KPU mempunya wewenang untuk menyelenggaraan Pemilu maka sah mengambil kebijaan tersebut untuk mencapai transparan, memperlancar, namun jika sampai sekarang data yang ditampilkan bermasalah bagaimana memberikan memperlancar dan memberikan manfaat;
s. Tindakan KPU tidak melanggar kewenangannya;
t. Syarat kebijakan yang tidak dipenuhi oleh KPU yakni syarat kemanfaatan, kalau formil terlihat terpenuhi namun jika dicek baik-baik bisa jadi motif bukan untuk transparan;
u. informasi yang keluar tidak memenuhi kualifikasi berkepastian untuk digunakan orang;
v. Norma Pasal 536 UU 7/2017 ini ditujukan kepada orang lain, bukan untuk KPU;

w. Yang paling mungkin sanksinya adalah KPU menghentikan.

Bahwa selain memberikan keterangan secara lisan, Ahli **DR. MARGARITO KAMIS, S.H., M.Hum,** juga menyerahkan keterangan tertulis, sebagai berikut:

Suara di Situng KPU atau suara yang direkapitulasi dan ditetapkan KPU melalui rapat pleno rekapitulasi dan rapat pleno penetapan perolehan suara pasangan capres-cawapres, yang bernilai hukum sah? Pertanyaan-penyataan ini belakangan muncul berkenaan dengan tampilan Situng KPU yang dari waktu ke waktu mengundang tanya, karena suara materi yang tersaji di daiamnya dinilai oleh berbagai kalangan ahli IT, terutama ahli IT dari BPN tidak cukup kredibel, karena satu sebab; terjadi salah input.

Menariknya sejumlah orang yang teridentifikasi berafiliasi dengan pasangan Prabowo-Sandi membawa, menyengketakan peristiwa ini ke Bawaslu, satu-satunya organ pemilu yang memegang kewenangan mengawasi penyelenggaraan pemilihan, termasuk mengoreksi tindakan hukum berkategori administratif KPU. Tepatkah soal ini disengketakan di Bawaslu? Bawasiu, menurut hukum adalah satu-satunya organ yang diberi kewenangan memeriksa dan memutus sengketa ini.

Perihal Situng KPU

Pemilu dalam pengertian hukum adalah cara pengisian jabatan presidenwakil presiden dan jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam arti hukum jabatan presiden bersifat tunggal, berbeda dengan jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD yang semuanya bersifat jamak. Tetepai terlepas dari sifat jabatanjabatan itu, pemilu dilaksanakan karena eksistensinya diatur dalam UUD dan diperintahkan untuk dilaksanakan sekali dalam lima tahun.

Dilihat dari sudut pandang hukum, masalahnya adalah bagaimana cara melaksanakan dua pemilu ini, baik bersamaan maupun terpisah? Pelaksanaannya harus didasarkan pada hukum. Hukum yang bagaimana bentuknya? Undang-undangkah atau peraturan dibawahnya, terasuk peraturan KPU, yang sering dikenal dengan sebutan PKPU?

Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 selengkapnya berisi ketentuan sebagal berikut "Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebihlanjut diatur dałam Undang•Undang. Pasał 22E ayat (6) selengkapnya berisi ketentuan sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut tentang pornłhhan umum diatur dengan undang-undang. Jelas.

Heading pasał 22E ini berada dalam Bab VIIB tentang Pemilihan umum. Ayat (2) pasał ini berisi ketentuan "Pemtlihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakllan Rakyat, Dewan Perwakllan Daerah, Presłden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah." Apa makna hukum dari baik ketentuan yang tertera pada pasał 6A ayat (5) maupun pasał 22E ayat (6) UUD 1945? Makna hukumnya adalah tatacara pemilihan umum diatur dengan hukum yang berbentuk UU. Tidak bisa łain dari itu.

Sekarang muncul soal hukum łain. Apa yang dimaksud dengan norma "tata cara" dalam ayat (5) Pasal 6A UUD 1945? Apakah pelaksanaan kampanye, pendaftaran całon presiden dan wakil presiden, kapan mereka mendaftar, dimana mendaftar, kapan mereka mereka berkampanye, dimana dan bagaimana bentuk kampanyenya, kapan pelaksanaan pemungutan suara, siapa yang menyelenggarakan pemungutan suara iłu, bagaimana suara dicatatkan dan di media apa suara harus dicatatkan, kapan penghitungan suara secara berjenjang dilakukan, dimana, oleh siapa dan bagaimana pelaksanaannya hingga penetapan perolehan suara memiliki sifat sebagai tata cara pilpres?

Secara hukum semua yang disebut di atas adalah tata cara, tidak lain dari itu. Sifatnya sebagai tata cara dituangkan dan terlihat dari pengaturan yang terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dałam UU ini tidak ditemukan satupun ketentuan yang menjadi dasar hukum Situng. Disitu masalahnya.

UU ini cukup jelas mengatur perolehan suara pasangan całon presiden dan wakil presiden termasuk całon anggota DPR, DPD dan DPRD. Suaranya mereka dicatatkan untuk pertama kali pada kertas plano, diistilahkan dengan Form Cl Plano. Jumlah suara yang dituliskan dałam Cl Plano itulah yang dialihkan atau ditransfer secara apa adanya ke Form Cl. Form Cl ini harus ditandantangani oleh KPPS dan para saksi yang hadir, tentu yang bersedia menandatanganinya.

Surat suara, berikut dokumen lainnya termasuk Form Cl dibawa ke Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK. Di PPK suara-suara yang gerasal dari PPS ini direkapitulasi jumlahnya, lalu diplenokan oleh PPK. Pleno ini diswebutr pleno penetapan peroleh suara pasngan calon. Pleno ini harus dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan, Panwascam, dan para saksi pasangan calon. Prosedur yang sama berlaku pada rekpitulasi dan pleno penetapan peroleh suara tingkat Kabupaten dan seterusnya tingkat provinsi hingga ke tingkat nasional yang diselenggarakan oleh KPU.

Suara yang direkapitulasi dan diplenokan dalam pleno khusus penetapan perolehan suara pasangan całon presiden dan wakil presiden inilah yang memiliki nilai, sifat dan kapasitas hukum sebagai suara sah. Suara sah inilah yang menjadi dasar penetapan KPU tentang calon presiden dan calon wakil presiden terpilih dalam pilpres. Praktis secara hukum perolehan suara sah calon presiden dan wakil presiden adalah suara sah yang diplenokan oleh KPU, bukan suara yang ditampilkan atau diumumkan oleh KPU pada Situngnya. Sama sekali bukan.

Hentikan Situng

Suara atau angka disitung KPU, secara hukum tidak memiliki nilai, sifat dan kapasitas sebagai suara sah. Itu sebabnya, dengan tanpa Situng sekalipun, tidak ada pengaruh. Konsekuensi hukumnya suara pemilih pada situng KPU tidak memiliki nilai dan akibat hukum apapun. Suara-suara di Situng KPU tidak sah digunakan sebagai patokan untuk menilai sah atau tidak sahnya Form Cl berhologram yang dipegang Oleh, misalnya saksi. Tidak. Hanya form Cl berhologram yang bisa digunakan, dengan menyandingkannya untuk menguji dokumen yang mirip dalam rangka memastikan sah atau tidak sahnya Form Cl yang dimliki Oleh saksi pasangan calon atau caleg.

Situng, sekali lagi, tidak bisa digunakan sebagal dasar penilaian perolehan suara termasuk kesahihan dokumen Form C1, karena beberapa sebab. **Pertama, Situng tidak diperintahkan UU untuk diadakan. Kedua,** Situng diadakan berdasarkan Peraturan KPU. Tetapi menariknya aangka-angka perolehan suara pada situng itu terlihat pada level tertentu sebagai angka yang sah, setidaknya benar. Disinilah timbul masalah. Apa masalahnya?

Peraturan ini jelas tidak masuk dalam kategori peraturan perundangan menurut pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Tetapi itu tidak berarti PKPU tidak masuk kategon peraturan perundangan. PKPU masuk dalam kategori peraturan perudangan pasal 8 ayat (1). Kekuatan mengikat peraturan-perundangan jenis ini ditentukan Oleh dua keadaan hukum. Kedua hukum itu adalah **Pertama** diperintahkan pembentukannya Oleh Peraturan yang lebih tinggi. **Kedua**, dibentuk berdasarkan kewenangan.

Situng, jelas tidak diperintahkan oleh UU Nomor 7 tahun 2017, melalnkan diperintahkan oleh PKPU. Makna hukumnya adalah keberadaan Situng merupakan wujud kebijakan KPU yang dituangkan dalam PKPU. PKPU sama seperti peraturan Iainnya yang sejenis dan atau sederajat

dalam ilmu hukum administrasi menyandang sifat sebagai peraturan kebijakan, peraturan yang dibuat Oleh Badan yang memiliki kewenangan untuk memberi dasar terhadap kebijakan, tindakan hukum, dalam kasus ini berupa pengadaan Situng.

Sebagai peraturan kebijakan, maka Situng harus memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam pasal 22 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Tujuannya; a. melancarkan penyelenggaraanpemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum, dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu kemanfaatan kepentingan umum.

Pada titik itu, keberadaan Situng ini bermasaiah. Apa masalahnya? Dari waktu ke waktu teridentifikasi oleh berbagai kalangan, dan untuk beberapa bagian diakui oleh KPU terjadi salah input Maknanya data yang tersaji dalamnya tidak memenuhi norma; untuk kepentjngan umum. Pemenuhan norma ini bersifat imperatif, karena pasal 28F UUD 1945 mengharuskan, dalam sifatnya informasi yang disajikan organ-organ yang keberadaannya diperintahkan oleh UUD atau UU harus memberi jaminan kepada masyarakat untuk dapat digunakan. Dalam kenyataannya, yang terjadi malah seballknya, menimbulkan ketidakpastian, untuk tak mengatakan kegaduhan yarg dan waktu terus meluas.

Apa hukumnya? Hukumnya adalah kebijakan ini tidak memenuhi norma atau kaidah sebagai sebuah kebijakan, karena bertentangan dengan pasal 22 ayat (2) UIJ Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Konsekuensinya adalah kebijakan ini harus ditarik, dicabut. Pencabutan ini sama hukumnya dengan menghentikan semua kegaduhan yang sedang berlangsung, dan pencabutan ini bersifat imperatif.

Pencabutan ini, sama nilai hukumnya dengan mengembalikan penyelenggaraan pemilihan umum sepenuhnya sesuai perintah UUD 1945, dan UU Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilu. Menurut UU ini penentuan perolehan suara sah pasangan calon presiden-wakil presiden didasarkan sepenuhnya pada hasil rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan hingga Nasional. Form C1 berhologram berikut berita acara rekapitulasi dari tingkat Kecamatan hingga Nasional menjadi satu-satunya dasar hukum penetapan perolehan suara pasangan capres-cawapres.

Pencabutan atau penghentian Situng, juga menurut hemat saya justru bermanfaat, selain karena alasan-alasan yang telah saya kemukakan di atas juga beberapa alasan lain. Pertama, penghentian ini justru membuat suasana kondusif, yang sejauh ini tidak tercipta. Kedua, pemilu, setidak-tidaknya semua pihak pada tahap ini memiliki satu pijakan hukum yang sama, yang berkepastian hukum tentang perolehan suara.

5. **URAIAN JAWABAN TERLAPOR**

Bahwa Terlapor menyampaikan Jawaban atas Laporan Pelapor sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 8 Mei 2019 yang dibacakan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 8 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan memahami pokok-pokok laporan Pelapor sebagaimana terdapat dalam Laporan Pelapor perihal Dugaan Pelanggaran Administratif oleh Terlapor pada Aplikasi Sistem Penghitungan Suara (SITUNG), Terlapor secara tegas menolak dan menyatakan ketidakbenaran dari seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali sepanjang yang Terlapor akui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa asas utama penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diamanatkan dan dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam penyelenggaraannya kemudian, tercermin prinsip

penyelenggaraan Pemilu yang wajib dilaksanakan oleh setiap Penyelenggara Pemilu dengan antara lain bersikap dan berprinsip jujur, adil, terbuka, proporsional, profesional dan akuntabel.

Jika dikaitkan dengan pernyataan bahwa Pemilu merupakan perwujudan demokrasi, maka penyelenggaraan Pemilu di Indonesia saat ini selain bertujuan untuk mencapai Pemilu yang efektif dan efisien, juga wajib mencerminkan suatu demokrasi yang terbuka, demokrasi yang transparan, demokrasi yang tidak dilakukan secara tertutup, dengan tetap dilandasi kejujuran dan keadilan di dalamnya. Dapat dikatakan pula bahwa demokrasi tanpa keterbukaan bukanlah demokrasi sebagaimana yang dikehendaki sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sekali lagi, tiada demokrasi tanpa keterbukaan informasi.

3. Bahwa berdasarkan asas utama dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis sebagaimana dimaksud di atas, Terlapor berupaya untuk selalu melaksanakan kewajibannya dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu terutama di dalam menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat baik yang bersifat teknis pelaksanaan Pemilu maupun Pemilu secara substantif.
4. Bahwa sebagai siklus demokrasi konstitusional lima tahunan, Pemilu 2019 diselenggarakan secara berbeda dibanding dengan penyelenggaraan Pemilu-Pemilu sebelumnya, karena Pemilu 2019 ini pertama kali diselenggarakan secara serentak menggabungkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Model penyelenggaraan seperti ini belum pernah terjadi pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, sehingga perlu disosialisasikan secara luas kepada seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, baik Penyelenggara Pemilu sendiri, Peserta Pemilu, dan

terutama masyarakat pemilih sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi kita.

5. Bahwa salah satu indikator penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas adalah terbentuknya pemilih yang terinformasi (*informed voters*), di mana pemilih mendapatkan informasi, pengetahuan, berita, dan data yang mencukupi pada saat dan setelah menjatuhkan pilihan di bilik suara. Informasi kepemiluan tersebut secara sederhana dapat dibagi menjadi dua. Pertama terkait informasi teknis, seperti kapan hari dan tanggal pemungutan suara, siapa saja peserta pemilunya, bagaimana tata cara mencoblos yang benar, dan sebagainya. Kedua terkait substansi kepemiluan, seperti bagaimana visi-misi masing-masing Peserta Pemilu, apa beda strategi dan pendekatan masing-masing calon atas suatu persoalan, dan terakhir juga terkait hasil Pemilu yang diwujudkan melalui suara pemilih. Semakin banyak informasi yang didapatkan oleh pemilih tentang teknis dan substansi kepemiluan tersebut, maka semakin berkualitas pemilunya. Karena itu tidak salah jika dikatakan oleh Pande dalam tulisannya di Jurnal *Annual Review of Economics* (Vol. 3, *Issue* 1, 2011) mengatakan bahwa semakin banyak informasi kepemiluan maka akan meningkatkan akuntabilitas kepemiluan (*electoral accountability*). Dan sebaliknya, kurangnya informasi kepemiluan telah menyediakan penjelasan bagi bertahannya para politisi berkualitas rendah, serta munculnya malpraktik pemilu (*electoral malpractices*) di negara-negara demokrasi berpendapatan rendah. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Terlapor melakukan kegiatan sosialisasi kepemiluan secara massif, menggunakan semua saluran media, serta menggunakan berbagai pendekatan kreatif, dengan tujuan agar pengetahuan pemilih mengenai berbagai aspek penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat tersampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat.

6. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2018 Terlapor menerbitkan Surat Edaran KPU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG). Faktanya surat edaran dimaksud mendasarkan tidak hanya kepada UU Pemilu, namun juga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Artinya bahwa surat edaran yang sifatnya merupakan pedoman internal kelembagaan KPU tersebut memang dikeluarkan tidak secara khusus hanya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 semata, namun juga dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 yang pada saat itu telah memasuki tahapan dan sedang berjalan. Adapun isi surat edaran dimaksud sesungguhnya **lebih kepada aspek pengelolaan Situng** itu sendiri, mulai dari hakikat keberadaan Situng, tanggung jawab pengelolaannya di tingkat Sekretariat Jenderal KPU, terkait penyediaan anggarannya dalam Pilkada 2018, dan terkait penunjukkan operator dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga tidak sama sekali berkait khusus dengan bagaimana pedoman penggunaan Situng dalam Pemilu 2019 yang secara yuridis memang baru diatur secara teknis kemudian dalam Peraturan KPU terkait penghitungan suara, rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu. Namun tentu saja tujuan surat edaran dimaksud sama sekali tidak kehilangan makna sampai pelaksanaan Situng dalam Pemilu 2019 kali ini, di mana selain mewujudkan suatu kemudahan akses informasi publik terhadap data dan dokumen Pilkada ataupun Pemilu (sesuai dengan hakikat keberadaan Situng), juga dalam rangka manajemen tata kelola data dan dokumen Pilkada dan Pemilu yang baik (sesuai dengan tanggung jawab dan manajemen

pengelolaannya). Dalam hal ini, **tujuan mewujudkan manajemen tata kelola Pemilu dan keterbukaan akses informasi bagi publik, secara tegas Terlapor nyatakan, masih senantiasa dipegang dan dipedomani oleh seluruh pemangku penyelenggara sistem informasi tersebut hingga saat ini,** dan karenanya tidak benar jika surat edaran dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pelapor dalam angka 27 halaman 26 Pokok Laporannya karena dianggap mendahului keberlakuan PKPU No. 3 Tahun 2019.

Perlu diingat bahwa UU Pemilu sendiri di dalamnya mengatur terkait Penyelenggara Pemilu seperti terkait tanggung jawab, wewenang, tugas dan kewajiban seluruh Penyelenggara Pemilu sejak tingkat pusat hingga ke tingkat yang paling bawah, sehingga mengatur pula bagaimana manajemen tata kelola Pemilu itu sendiri (Pasal 3 UU Pemilu: penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip: "*b. jujur; f. terbuka; i. akuntabel*" dan Pasal 4 UU Pemilu: "*mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien*"). Dalam salah satu kewajiban penyelenggara Pemilu khususnya KPU dan jajarannya sebagaimana diatur dalam UU Pemilu tersebut, juga terdapat kewajiban yang senantiasa menjadi penentu setiap langkah KPU dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu, yakni senantiasa bersikap jujur, terbuka dan akuntabel: "*menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat, dan menyediakan data hasil Pemilu secara nasional*" (Pasal 14 huruf c dan k UU Pemilu). Dengan demikian sekali lagi, tidaklah benar jika surat edaran dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum, terlebih jika dikatakan tidak ada dasar penyelenggaraan Situng di dalam UU Pemilu, sementara di dalam ketentuan Pasal 536 UU Pemilu jelas disebutkan adanya **sistem informasi pengitungan suara hasil Pemilu** dan dengan demikian,

bagaimanapun SITUNG merupakan sistem informasi yang diakui secara yuridis dalam UU Pemilu itu sendiri.

7. Bahwa dengan menyandarkan kepada asas, prinsip, dan ketentuan dalam UU Pemilu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Terlapor berupaya mewujudkan keterbukaan dalam penyampaian setiap informasi terkait hasil Pemilu kepada masyarakat salah satunya melalui instrumen sistem informasi. Sekali lagi, instrumen sistem informasi hanya salah satu dari upaya dimaksud, sebagaimana dalam setiap tingkatan proses penghitungan suara maupun dalam proses rekapitulasi berjenjang mulai dari PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi hingga KPU RI, KPU sesuai tingkatannya diwajibkan pula untuk mengumumkan hasil Pemilu tersebut dalam media-media lain seperti papan pengumuman di Desa/Kelurahan misalnya (papan pengumuman atau tempat lain yang mudah dilihat oleh masyarakat), selain juga membagikan sertifikat hasil Pemilu kepada setiap saksi Peserta Pemilu sehingga informasi terkait hasil perolehan suara dapat diakses oleh siapapun baik secara khusus oleh para Peserta Pemilu, maupun secara umum oleh masyarakat luas.

   Dalam hal ini, keberadaan sistem informasi dimaksud telah diatur secara yuridis dalam Peraturan KPU terkait penghitungan suara, rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (10), Pasal 62 ayat (7) dan Pasal 210 ayat (8) PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2019 (PKPU Tungsura). Berdasarkan ketentuan tersebut, Terlapor mewajibkan kepada KPU Kabupaten/Kota maupun PPLN untuk menyampaikan hasil pindai (*scan)* sertifikat hasil penghitungan suara (C1) tidak lain dalam rangka memenuhi kewajiban Terlapor untuk menyediakan informasi hasil Pemilu kepada masyarakat. Terlepas dari kedudukannya yang

digunakan sebatas sebagai media penyampaian informasi, tentu saja hal tersebut tetaplah penting untuk mampu menyampaikan dengan segera hasil-hasil Pemilu untuk semua jenis Pemilu kepada masyarakat. Melalui instrumen SITUNG, Terlapor juga berharap agar semua masyarakat dari seluruh kalangan mampu mengikuti perkembangan hasil Pemilu tersebut secara terbuka, sehingga masyarakat juga mampu memantau dan mengawasi setiap proses perolehan suara khususnya di tingkat KPPS yang telah mereka ikuti sebelumnya, membandingkannya dengan rekapitulasi yang berjalan selanjutnya di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat, maupun mengkoreksi kekeliruan yang terjadi pada tahap-tahap tersebut baik yang berada dalam proses penghitungan suara seperti pada Formulir Model C1 di tingkat KPPS maupun pada saat rekapitulasi di tingkat selanjutnya. Dengan demikian terbukti bahwa melalui SITUNG, suatu kemudahan akses informasi publik terhadap data dan dokumen Pemilu mampu diwujudkan sesuai dengan tujuan diadakannya SITUNG tersebut.

8. Bahwa keseluruhan hal tersebut di atas, tidak lain merupakan hakikat, tujuan dan isi dari SITUNG itu sendiri. Selain sebagaimana telah ditegaskan dalam PKPU Tungsura, bahwa SITUNG adalah **perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara** dan rekapitulasi Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Pasal 1 angka 53 PKPU Tungsura), tentu dapat sangat dipahami bahwa dalam situasi munculnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang dapat diakses secara cepat dan segera serta dapat dipercaya terkait hasil Pemilu, sementara proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang membutuhkan waktu yang relatif lama, kehadiran SITUNG Terlapor yakini dapat menjadi media informasi yang kredibel dan dapat masyarakat percaya,

meski tentu saja dibutuhkan penelitian yang mendalam terkait tingkat kepercayaan masyarakat terkait SITUNG ini.

9. Bahwa Terlapor dalam menjalankan perangkat SITUNG, telah berupaya untuk memastikan kehadiran dan keberadaan sistem informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah-tengah upaya menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait hasil Pemilu 2019. Upaya-upaya dimaksud dapat diketahui mulai dari proses sebelum hingga awal dan sampai hari ini penggunaan SITUNG yang masih tetap digunakan sebagai sarana penyampaian informasi yang benar terkait hasil Pemilu. Keberadaannya yang dapat diakses kapanpun dan oleh siapapun tanpa terkecuali oleh publik di manapun berada, semakin menegaskan bahwa SITUNG bukan sekedar milik dan untuk KPU atau sebagian kalangan saja, melainkan milik masyarakat dan melaluinya masyarakat mendapatkan informasi terkait perkembangan perolehan suara Pemilu 2019 dengan segera. Upaya-upaya dimaksud antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:
   a. Bahwa sosialisasi SITUNG telah dimulai sejak awal tahun 2019 tepatnya pada tanggal 18 Januari 2019 bertempat di Ruang Sidang Utama Lt.2 KPU RI, Terlapor mengagendakan Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mengundang berbagai pihak mulai dari akademisi hingga praktisi, para peserta Pemilu termasuk Peserta Pemilu Paslon Presiden dan Wakil Presiden 01 dan 02, beberapa kementerian dan lembaga, serta mengundang Komisi II DPR RI. Dalam kesempatan kali ini, SITUNG yang disosialisasikan adalah sebagaimana SITUNG yang kemudian digunakan saat ini, dan faktanya tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang hadir khususnya terkait tampilan SITUNG yang ditampilkan dalam

bentuk diagram beserta angka presentase perolehan suara.

b. Bahwa selanjutnya setelah melaksanakan sosialisasi penggunaan SITUNG, pada tanggal 2 s.d. 5 Februari 2019 bertempat di Kota Batu, Jawa Timur, Terlapor mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mengundang KPU Provinsi/KIP Aceh.

c. Bahwa Terlapor juga melaksanakan Uji Coba Nasional Aplikasi SITUNG Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 2 April 2019 bertempat di hotel Holliday Inn & Suites, Jakarta dengan mengundang seluruh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan juga mengundang beberapa Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam kesempatan kali ini, SITUNG yang diujicobakan adalah sebagaimana SITUNG yang kemudian digunakan saat ini, dan faktanya tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang hadir khususnya terkait tampilan SITUNG yang ditampilkan dalam bentuk diagram beserta angka presentase perolehan suara.

d. Bahwa selain Bimtek yang dilaksanakan oleh Terlapor sebagaimana dimaksud di atas, Terlapor juga melakukan supervisi dan monitoring, serta menjadi narasumber dalam Bimtek yang diadakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh pada tanggal-tanggal di bulan Februari dan bulan Maret 2019, dan selanjutnya pada tanggal 2 dan 10 April 2019 Terlapor melaksanakan Uji Coba Nasional Tahap kedua dan ketiga Penggunaan Aplikasi Situng Pemilu 2019 secara serentak di seluruh daerah satuan kerja KPU baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

10. Bahwa melalui jawaban ini, Terlapor perlu kembali menegaskan bahwa penggunaan SITUNG bukan sama

sekali untuk dijadikan dasar penetapan hasil perolehan suara sah dalam Pemilu 2019 secara nasional oleh Terlapor. Perangkat penyampai informasi tentu saja bermanfaat sepanjang untuk kebutuhan dan sifatnya yang mampu menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan secara apa adanya. Oleh karenanya bisa saja terjadi kekeliruan bukan pada sistem informasi yang ada, namun benar-benar terkait dengan pengisian formulir model C1 yang keliru isi oleh petugas KPPS misalnya. Dalam kondisi demikian, SITUNG tetap sesuai dengan hasil pindai formulir yang ada dan menyampaikan informasi secara apa adanya data dimaksud, dan dalam kondisi tersebut, keberadaan SITUNG tidak pula dapat digunakan sebagai alat untuk mengkoreksi kekeliruan tersebut. Meski demikian, bagi masyarakat yang misalnya saja menemukan kekeliruan semacam itu melalui SITUNG, tentu dapat melaporkannya kepada petugas KPU beserta jajarannya, atau pula kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu, dan selanjutnya informasi atas kekeliruan tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang benar serta meluruskan informasi yang keliru sesuai dengan fakta disertai dengan bukti-bukti yang kuat yang dimilikinya.

11. Bahwa terhadap data-data yang disampaikan oleh Pelapor dalam pokok-pokok laporannya, dalam hal ini Terlapor menyampaikan bahwa sebagian besar data kekeliruan yang Pelapor temukan dan sampaikan, di mana terdapat sejumlah 49 (empat puluh sembilan) kejadian yang menurut Pelapor di antaranya diduga telah terjadi kecurangan, pada faktanya sejumlah 35 (tiga puluh lima) kejadian dimaksud telah Terlapor perbaiki dan data telah sesuai sebelum Laporan ini Terlapor terima. Artinya dalam hal ini bahwa sejumlah temuan tersebut sesungguhnya juga merupakan bagian dari hasil monitoring yang Terlapor lakukan, sehingga dengan segera Terlapor lakukan verifikasi ulang

terhadap data-data dimaksud yang sebagian besar telah diselesaikan dan disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya, baik pada tanggal sebelum maupun sesudah 25 April 2019 sebagaimana yang Pelapor temukan dan sampaikan dalam pokok-pokok laporannya. Sementara beberapa temuan yang baru Terlapor dapatkan setelah memperoleh Laporan dari Pelapor, faktanya juga telah langsung segera Terlapor tindaklanjuti dengan melakukan verifikasi ulang dan perbaikan data supaya data tersebut menjadi benar adanya.

Adapun penjelasan terkait hal tersebut di atas sesuai dengan laporan Pelapor dalam Laporannya dapat Terlapor gambarkan melalui tabel di bawah ini (fakta yang sebenarnya Terlapor catatkan dalam kolom "FAKTA"):

NO	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
1.	SUMSEL	1	Muara Enim	Rambang	Sugihan	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 56 Paslon 02 : 32 sedangkan di website KPU paslon 01 : 156 Dan paslon 02 : 32	TELAH SEDANG DIPERBAIKI SEBELUM LAPORAN INI DAN TELAH DI-*UNVERIF* SEJAK **22 APRIL**

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
2.	JAWA BARAT	30	DEPOK	Bojong Sari	Bojong Sari	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 63 Paslon 02 : 148 sedangkan di website KPU paslon 01 : 211 Dan paslon 02 : 3	TELAH SEDANG DIPERBAIKI SEBELUM LAPORAN INI
3.	DKI JAKARTA	15	Jakarta Timur	Kramat Jati	Tengah	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 127 Paslon 02 : 111 sedangkan di website KPU paslon 01 : 217 Dan paslon 02 : 11	DITINDAKLANJUTI DENGAN PROSES VERIFIKASI ULANG
4.	DKI JAKARTA	093	Jakarta Timur	Jatinegara	Bidara Cina	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 47	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **20 APRIL 2019**

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						Paslon 02 : 162 sedangkan di website KPU paslon 01 : 180 Dan paslon 02 : 56	
5.	DKI JAKARTA	87	Jakarta Timur	Jatinegara	Bidara Cina	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 44 Paslon 02 : 200 sedangkan di website KPU paslon 01 : 160 Dan paslon 02 : 81	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **20 APRIL 2019**
6.	DKI JAKARTA	045	Jakarta Timur	Pulo Gadung	Jati	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 054 Paslon 02 : 213 sedangkan di website KPU paslon 01 : 135 Dan paslon 02 : 134	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **20 APRIL 2019**

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
7.	DKI JAKARTA	033	Jakarta Selatan	Tebet	Menteng Dalam	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 078 Paslon 02 : 118 sedangkan di website KPU paslon 01 : 178 Dan paslon 02 : 118.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **21 APRIL 2019**
8.	Sumatera Barat	026	Padang	Nanggalo	Kurao Pagang	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 026 Paslon 02 : 156 sedangkan di website KPU paslon 01 : 027 Dan paslon 02 : 135.	TELAH SEDANG DIPERBAIKI SEBELUM LAPORAN INI
9.	Sumatera Barat	027	Solok Selatan	Sangir	Lubuk Gadang Selatan	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						01 : 020 Paslon 02 : 066 sedangkan di website KPU paslon 01 : 066 Dan paslon 02 : 020.	**28 APRIL 2019**
	Bengkulu	001	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **21 APRIL 2019. UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA**
11	Bengkulu	002	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **21 APRIL 2019. UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA**

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
12	Bengkulu	003	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **24 APRIL 2019. UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA**
13	Bengkulu	004	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **23 APRIL 2019. UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA**
14	Bengkulu	005	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **21 APRIL 2019. UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA**

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						dalam web situs tersebut.	
	MALUKU	06	Maluku Tengah	Kota Masohi	Lesane	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 48 Paslon 02 : 99 sedangkan di website KPU paslon 01 : 149 Dan paslon 02 : 5.	DITINDAKLANJUTI DENGAN PROSES VERIFIKASI ULANG
16	LAMPUNG	2	Pesisir Barat	Krui Selatan	Balai Kencana	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 80 Paslon 02 : 105 sedangkan di website KPU paslon 01 : 185 Dan paslon 02 : 0	TELAH SEDANG DIPERBAIKI SEBELUM LAPORAN INI DAN TELAH DI-*UNVERIF* SEJAK **23 APRIL DAN DIVERIFIKASI ULANG TANGGAL 7 MEI 2019**
17	SUMUT	2	Pakpak Bharat	Sitellu Tali Urang Jehe	Mbinalun	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU,	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						di C1 paslon 01 : 72 Paslon 02 : 167 sedangkan di website KPU paslon 01 : 72 Dan paslon 02 : 67	**23 APRIL 2019**
	SUMUT	5	Batang TuraSirumambe	Tapanuli Selatan	Angkola Timur	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 27 Paslon 02 : 157 sedangkan di website KPU paslon 01 : 127 Dan paslon 02 : 157	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **21 APRIL 2019.**
19	SUMUT	6	Labuhanbatu Utara	Kualuh Selatan	Damuli Pekan	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 153 Paslon 02 : 136 sedangkan di website KPU paslon 01 :	DITINDAKLANJUTI DENGAN PROSES VERIFIKASI ULANG

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						189 Dan paslon 02 : 1	
20	PAPUA BARAT	2	Ririnfos	Masni	Manokwari	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 156, paslon 02 : 13. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **24 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA**
21	BALI	15	Karangasem	Abang	Pidpid	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019 akan tetapi khususnya TPS 15 suara paslon 01 dan 02 sebesar 0 suara.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **25 APRIL 2019**
22	BALI	4	Gianyar	Gianyar	Petak Kaja	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU,	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						di C1 paslon 01 : 183 Paslon 02 : 2 sedangkan di website KPU paslon 01 : 1833 Dan paslon 02 : 2	**23 APRIL 2019**
23	BALI	33	Karangasem	Karangasem	Karangasem	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 79 Paslon 02 : 137 sedangkan di website KPU paslon 01 : 152 Dan paslon 02 : ...	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **26 APRIL 2019**
24	BALI	6	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kangin	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 189, paslon 02 : 13. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **27 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA**

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
25	BALI	3	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 141, paslon 02 : 30. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **21 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA**
26	BALI	8	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 150, paslon 02 : 42. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **22 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA**
27	BALI	9	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 :	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **25 APRIL 2019, UPLOAD**

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						187, paslon 02 : 28. Sedangkan form upload C1 belum ada.	**C1 SUDAH TERSEDIA**
28	BALI	13	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 191, paslon 02 : 36. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **22 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA**
29	BALI	13	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kelod	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 224, paslon 02 : 14. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **22 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA**
30	BALI	14	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kelod	Adanya dugaan kecurangan dimana pada	DATA TELAH SESUAI DAN

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 241, paslon 02 : 24. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **24 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA**
31	JAWA TENGAH	36	Jepara	Bangsri	Bangsri	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 46 Paslon 02 : 157 sedangkan di website KPU paslon 01 : 184 Dan paslon 02 : 24	TELAH SEDANG DIPERBAIKI SEBELUM LAPORAN INI
32	JAWA TENGAH	7	Wonosobo	Wonosobo	Rojoimo	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 86 Paslon 02 : 114 sedangkan di website KPU	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **19 APRIL 2019**

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						paslon 01 : 86 Dan paslon 02 : ...	
33	JAWA TENGAH	15	Wonosobo	Garung	Garung	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 167, paslon 02 : 7. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **23 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA**
34	JAWA TENGAH	4	Magelang	Pakis	Rejosari	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 119 Paslon 02 : 52 sedangkan di website KPU paslon 01 : 1119 Dan paslon 02 : 52	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **25 APRIL 2019**
35	JAWA TENGAH	25	Magelang	Mertoyudan	Banjarnegoro	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						website KPU, di C1 paslon 01 : 100 Paslon 02 : 75 sedangkan di website KPU paslon 01 : 170 Dan paslon 02 : 65	**19 APRIL 2019**
36	JAWA TENGAH	9	Kebumen	Ayah	Demangsari	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 104 Paslon 02 : 74 sedangkan di website KPU paslon 01 : 704 Dan paslon 02 : 74	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **23 APRIL 2019**
37	JAWA TENGAH	1	Boyolali	Andong	Andong	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 218, paslon 02 : 19. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **26 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA**

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
38	JAWA TENGAH	2	Boyolali	Boyolali	Pulisen	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 214, paslon 02 : 51. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **29 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA**
39	JAWA TENGAH	18	KUDUS	GEBOG	BESITO	Adanya dugaan kecurangan yang mana dalam situng KPU jumlah DPT sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) Pemilih, Pengguna Hak Pilih sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) Pemilih dengan hasil perolehan suara Pasangan Capres & Cawapres No. 01 sejumlah 14 (empat belas) suara dan perolehan	DITINDAKLANJUTI DENGAN PROSES VERIFIKASI ULANG DAN TELAH SESUAI SEJAK 6 MEI 2019

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						suara untuk Capres & Cawapres No.02 memperoleh suara sejumlah 4 (empat) Pemilih dengan Jumlah Seluruh Suara Sah sebanyak 25 (dua puluh lima) Suara, Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 20 (dua puluh) dengan Total seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 14 (empat belas) Suara sehingga kekeliruan pada Situng KPU tersebut sangat fatal dan berbeda pada Form C1.	
40	JAWA TENGAH	1	KUDUS	Jati	Jetiskapuan	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019,	DITINDAKLANJUTI DENGAN PROSES VERIFIKASI ULANG

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						dimana suara paslon 01 : 149, paslon 02 : 26. Sedangkan form upload C1 belum ada.	
41	JAWA TENGAH	2	KUDUS	Jati	Jetiskapuan	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 192, paslon 02 : 32. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DITINDAKLANJUTI DENGAN PROSES VERIFIKASI ULANG
42	DIY	3	Kota Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 169, paslon 02 : 4. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **22 APRIL 2019**

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
43	DIY	2	Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 102, paslon 02 : 65. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DITINDAKLANJUTI DENGAN PROSES VERIFIKASI ULANG
44	KALBAR	4	Mempawah	Mempawah Timur	Pasir Panjang	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 17 Paslon 02 : 158 sedangkan di website KPU paslon 01 : 77 Dan paslon 02 : 0	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **19 APRIL 2019**
45	SULSEL	12	Maros	Bantimurung	Alatengae	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 45 Paslon 02 :	TELAH SEDANG DIPERBAIKI SEBELUM LAPORAN INI DAN TELAH DI-*UNVERIF*

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						154 sedangkan di website KPU paslon 01 : 75 Dan paslon 02 : 134	
46.	JAMBI	20	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 146, paslon 02 : 53. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **23 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA**
47.	JAMBI	19	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 123, paslon 02 : 89. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **23 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA**
48.	JAMBI	18	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya dugaan kecurangan	DATA TELAH SESUAI

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 205, paslon 02 : 68. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL **23 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA**
49	JAMBI	9	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 124 Paslon 02 : 30 sedangkan di website KPU paslon 01 : 125 Dan paslon 02 : 30	DITINDAKLANJUTI DENGAN PROSES VERIFIKASI ULANG DAN DATA TELAH SESUAI PADA TANGGAL 6 MEI 2019

Berkenaan dengan kekeliruan-kekeliruan sebagaimana dimaksud di atas, faktanya Terlapor dapat secara tegas nyatakan bahwa hal tersebut merupakan **murni kekeliruan dalam proses entri dan pindai dokumen** ataupun proses verifikasi data yang ada di tingkat sebelumnya. Artinya bahwa sama sekali tidak terdapat unsur kesengajaan apalagi niat kecurangan sebagaimana yang Pelapor dalilkan dalam pokok-pokok laporannya. Justru di beberapa temuan yang menurut

Pelapor ditemukan pada tanggal 25 April 2019, faktanya setelah ditelusuri oleh Terlapor melalui Admin SITUNG, fakta-fakta terkait di beberapa daerah tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya data yang ada telah sesuai antara entri maupun hasil pindai Formulir Model C1, **serta telah diverifikasi bahkan sebelum tanggal 25 April 2019**.

12. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud di atas, perlu Terlapor jelaskan terkait mekanisme perbaikan data yang keliru di SITUNG sebagaimana ditunjukkan melalui 2 (dua) ragaan/bagan berikut (merujuk kepada dan dijabarkan dalam Keputusan KPU No. 536/Pl.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, Panduanpenggunaan Aplikasi SITUNG, dan Buku Panduan Pemantauan dan Supervisi Pemilihan Umum 2019);

Ragaan/Bagan 1:

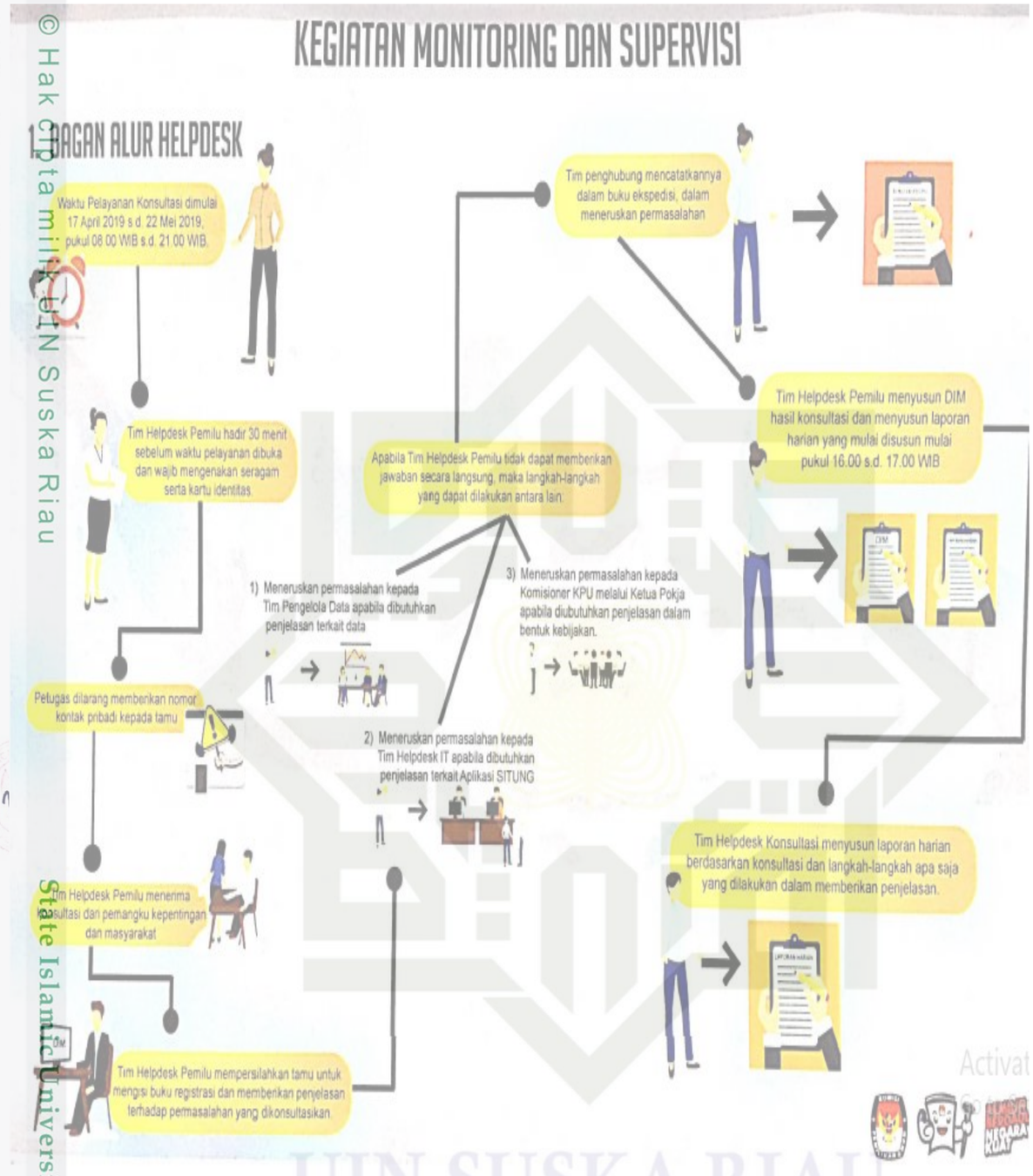

Ragaan 2/Bagan:

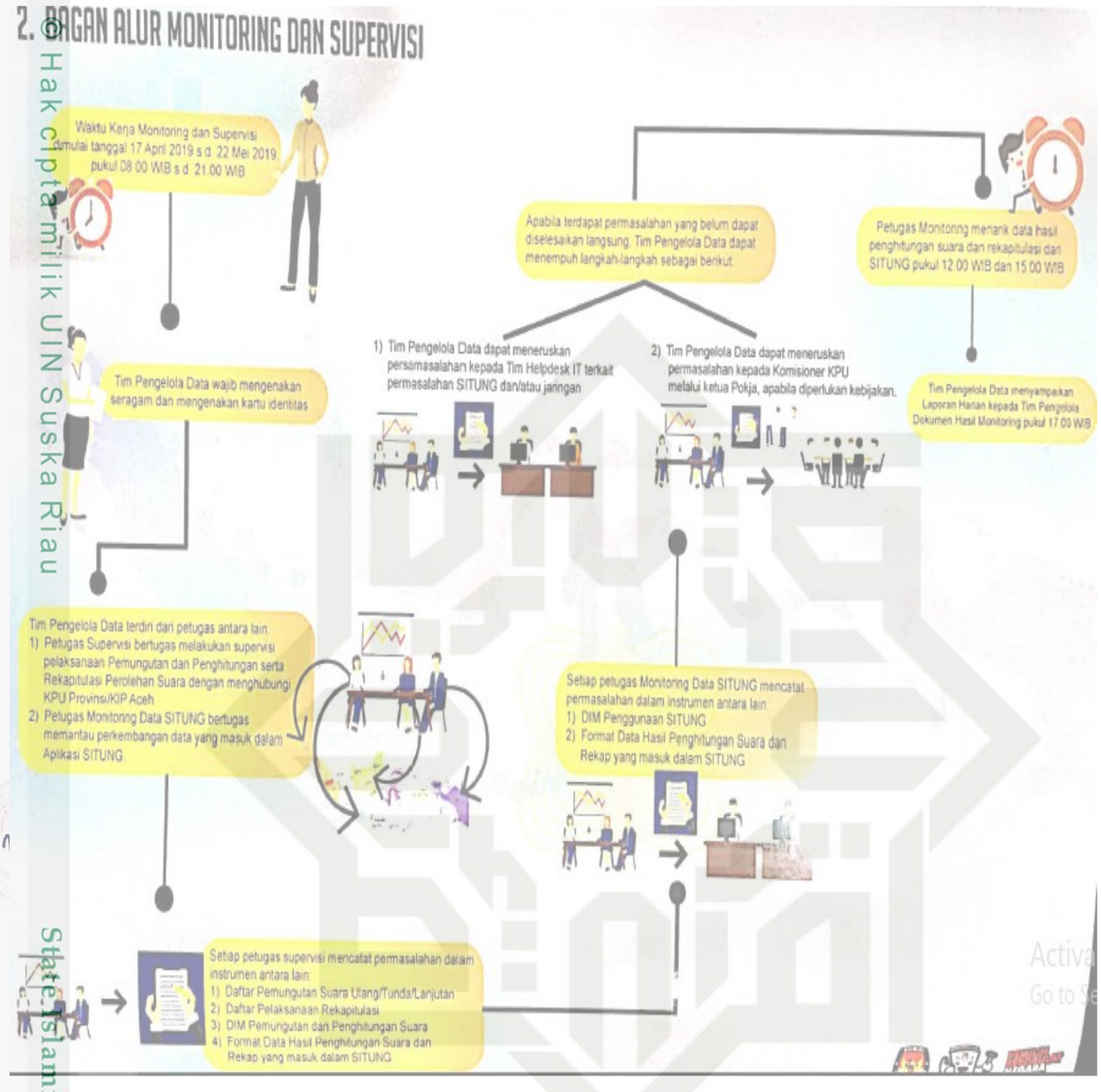

Berdasarkan kedua bagan di atas diketahui bahwa setiap permasalahan yang masuk melalui tim Helpdesk Pemilu 2019 khususnya terkait permasalahan SITUNG diteruskan kepada tim Helpdesk IT SITUNG, atau dapat pula permasalahan-permasalahan yang ada disampaikan langsung kepada tim Helpdesk melalui layanan pengaduan masyarakat di nomor telepon 02131902567 / 02131902577 atau melalui whatsapp di nomor 081211772443 atau melalui email dengan alamat bagianteknis@kpu.go.id. Jika permasalahan yang dilaporkan terkait kekeliruan entri/pindai data di SITUNG, maka selanjutnya tim monitoring akan langsung menghubungi KPU Kabupaten/Kota dengan sebelumnya melakukan pengecekan kebenaran laporan

masyarakat tersebut. Jika memang benar telah terjadi kekeliruan, dilakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota dan meminta agar kekeliruan tersebut untuk segera diperbaiki. Selanjutnya tim monitoring akan meminta kepada Admin SITUNG untuk melakukan proses "*un-verifikasi*" atau dalam fitur di SITUNG disebut "batal verifikasi", yang artinya bahwa proses verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh KPU Kabupaten/Kota dapat diulang kembali setelah data yang tidak sesuai atau keliru penginputan benar-benar diperbaiki.

13. Bahwa berdasarkan mekanisme sebagaimana di atas, faktanya perlu pula Terlapor sampaikan bahwa sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 pukul 17.00 WIB, terdapat 244 (dua ratus empat puluh empat) temuan terkait kekeliruan angka pada SITUNG dan telah maupun sedang dilakukan proses perbaikan. Dari kedua ratus empat puluh empat kekeliruan dimaksud, didapatkan bahwa 68 (enam puluh delapan) merupakan hasil dari laporan masyarakat dan 176 (seratus tujuh puluh enam) merupakan hasil monitoring Terlapor. Diketahui pula bahwa 218 (dua ratus delapan belas) di antaranya telah dalam status terselesaikan, sementara 26 (dua puluh enam) yang lain masih dalam proses perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

    Kesemuanya itu dapat Terlapor pastikan setelah melakukan proses klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan, kekeliruan-kekeliruan tersebut sekali lagi, murni merupakan kekeliruan dalam proses entri dan pindai maupun verifikasi data yang telah dilakukan, sehingga perlu untuk diverifikasi ulang dan mendapat perbaikan.

14. Bahwa berdasarkan fakta dan data sebagaimana di atas, jenis-jenis kekeliruan dapat dikategorikan sebagai berikut:
    a. Paslon 01 berkurang sejumlah 24 (dua puluh empat) kekeliruan;

b. Paslon 02 berkurang sejumlah 63 (enam puluh tiga) kekeliruan;
c. Paslon 01 bertambah sejumlah 46 (empat puluh enam) kekeliruan;
d. Paslon 02 bertambah sejumlah 30 (tiga puluh) kekeliruan;
e. Paslon 01 dan Paslon 02 berkurang sejumlah 10 (sepuluh) kekeliruan;
f. Paslon 01 dan Paslon 02 bertambah sejumlah 12 (dua belas) kekeliruan;
g. Paslon 01 bertambah dan Paslon 02 berkurang sejumlah 38 (tiga puluh delapan) kekeliruan;
h. Paslon 01 berkurang dan Paslon 02 bertambah sejumlah 21 (dua puluh satu) kekeliruan.

Berdasarkan jenis kekeliruan sebagaimana dimaksud di atas, maka jelaslah bahwa sama sekali tidak benar dan tidaklah berdasar dalil Pelapor pada angka 23 halaman 25 yang menyatakan bahwa "patut diduga ada unsur kesengajaan dari aplikasi SITUNG KPU untuk menaikkan suara Paslon 01 dan *mendowngrade* suara Paslon 02, dan pola tersebut adalah pola kesalahan yang sama yang terindikasi merupakan modus dalam perbuatan Terlapor". Begitu pula tuduhan Pelapor pada angka 21 pokok-pokok laporannya yang menuduhkan hal serupa, dan dengan mencontohkan TPS 1 kelurahan Sugihan, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang pada faktanya telah pula sedang dalam proses verifikasi ulang oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, secara nyata pola-pola dimaksud sama sekali tidak terbukti karena kekeliruan dalam entri SITUNG faktanya tidak hanya terjadi atau mengakibatkan berkurangnya suara untuk Paslon 02 semata. Lebih dari itu, segala jenis kekeliruan yang telah ditemukan sampai hari ini telah diperbaiki sesuai dengan data yang benar di lapangan, dan terhadap

seluruh data-data yang telah masuk di dalam SITUNG, masih pula terus dilakukan monitoring oleh Terlapor untuk mengurangi dan kemudian menghilangkan segala macam bentuk kekeliruan tersebut.

15. Bahwa hingga saat ini, Terlapor masih membuka laporan masyarakat terkait kekeliruan proses penginputan data ke SITUNG. Sebagaimana yang masih juga diterima oleh tim Helpdesk Pemilu 2019 dan tim Helpdesk IT SITUNG sampai dengan jawaban ini disampaikan, Terlapor tetap berupaya melakukan verifikasi terhadap data-data yang masih belum sesuai baik dari segi entri ataupun pindai, maupun terkait permasalahan-permasalahan lain terkait teknis penyelenggaraan Pemilu yang masih sedang berjalan.
16. Bahwa di di tengah-tengah proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang masih terus sedang berlangsung sampai saat ini, Terlapor masih berharap kepada seluruh Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu termasuk Bawaslu, serta masyarakat umum secara luas untuk terus bersama-sama mengawal pengisian SITUNG agar sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak lagi ada kekeliruan-kekeliruan dalam peng-entrian data ataupun kekeliruan-kekeliruan lainnya selain juga yang masih terus diupayakan oleh Terlapor melalui proses monitoring. Tujuannya tidak lain dalam rangka menjauhkan Pemilu 2019 dari perbuatan-perbuatan malpraktik Pemilu, yang pada faktanya justru merugikan seluruh pihak termasuk Paslon 02 terlebih jika proses-proses yang ada saat ini dilakukan tanpa adanya aspek-aspek keterbukaan (seperti dengan hendak menghentikan proses penyampaian informasi melalui SITUNG) yang notabene wajib dipertahankan sampai kapanpun demi tercapainya hakikat demokrasi yang sesungguhnya di negeri ini.
17. Bahwa dengan demikian, tidaklah terbukti dan tidaklah benar seluruh dalil-dalil pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor melakukan pelanggaran administratif

Pemilu dan terlapor terbukti telah berpegang secara teguh kepada mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun kerangka hukum Pemilu secara keseluruhan.

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Terlapor meminta kepada Majelis untuk:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan *a quo*.
2. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

6. **BUKTI-BUKTI TERLAPOR**

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan yang diberi kode T-1 s.d. T-8, sebagai berikut:

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T–1	Surat Edaran KPU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG)	Bukti ini menunjukan bahwa tujuan utama pelaksanaan SITUNG tetap menjadi pedoman dan pegangan bagi penyelenggara sistem informasi dalam pengelolaan SITUNG baik untuk Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019.
T – 2	Berkas beberapa Undangan kepada berbagai pihak kementerian/Lembaga, penyelenggara dan peserta Pemilu termasuk tim Paslon 02, dan sebagainya dalam	Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor telah melaksanakan sosialisasi sebelum penggunaan SITUNG sebagai perangkat penyampai informasi dalam proses penghitungan, rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu kepada semua kalangan termasuk Tim Paslon 02. Pada

	pelaksanaan Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019	kesempatan tersebut teknis penggunaan SITUNG hingga tampilan SITUNG turut disosialisasikan.
T – 3	Berkas Undangan dan daftar hadir pelaksanaan Uji Coba Nasional Aplikasi SITUNG Pemilu Tahun 2019pada tanggal 2 April 2019 bertempat di hotel Holliday Inn & Suites, Jakarta	Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor telah melaksanakan kegiatan uji coba dengan mengundang seluruh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan juga mengundang beberapa Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam kesempatan kali ini, SITUNG yang diujicobakan adalah sebagaimana SITUNG yang kemudian digunakan saat ini, dan faktanya tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang hadir khususnya terkait tampilan SITUNG yang ditampilkan dalam bentuk diagram beserta angka presentase perolehan suara.
T – 4	Surat KPU Nomor 555/PL.02.6-SD/06/KPU/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 Perihal Persiapan Uji Coba SITUNG Pemilu 2019 tahap 2 dan tahap 3	Bukti ini menunjukkan bahwa selain melaksanakan uji coba sebagaimana digambarkan pada Bukti T – 3, Terlapor juga memerintahkan kepada seluruh jajaran di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan Uji Coba SITUNG Pemilu 2019 secara serentak pada tanggal 2 dan 10 April di seluruh Satker KPU.
T – 5	Surat Permohonan Narasumber dari KPU Provinsi (contoh: Kalsel, Jambi, Sultra, Kalteng dan Kepri)	Bukti ini menunjukkan bahwa selain melaksanakan Bimtek kepada jajaran di bawah, Terlapor juga memenuhi panggilan sebagai narasumber dalam

		berbagai kesempatan untuk menjelaskan terkait SITUNG.
T—6	Keputusan KPU No. 536/Pl.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Buku Panduan Pemantauan dan Supervisi Pemilihan Umum 2019	Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor berpegang kepada petunjuk yang menjadi pedoman dalam melaksanakan SITUNG.
T – 7	1 (satu) keeping CD-ROM berisi: - Panduanpenggunaan Aplikasi SITUNG; - Laporan tim helpdesk Pemilu 2019 secara berkala sejak tanggal 17 April 2019	Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor dalam melaksanakan SITUNG memiliki panduan yang baku terkait penggunaannya dalam bentuk semacam *manual book* yang dipelajari oleh seluruh penyelenggara SITUNG dari tingkat atas sampai ke bawah. Sementara bukti laporan/instrumen tim helpdesk menunjukkan bahwa Terlapor sangat membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki persoalan terkait Pemilu 2019 untuk berkonsultasi baik terkait teknis maupun substansi Pemilu, termasuk terkait kendala dan kekeliruan yang ditemukan dalam pelaksanan system informasi SITUNG.
T – 8	Laporan Tim SITUNG terkait rekapitulasi kekeliruan entri pada	Bukti ini menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan salah entri telah dapat diselesaikan oleh Terlapor dan sekaligus menunjukkan bahwa kekeliruan tersebut tidak dapat

	SITUNG update tanggal 6 Mei pukul 17.00 WIB	dikatakan sebagai suatu kesengajaan berdasarkan tuduhan terkait adanya pola-pola kecurangan tertentu. Hal ini karena pada faktanya kejadian salah entri hingga mengakibatkan berkurangnya data jumlah perolehan suara Peserta Pemilu tidak hanya terjadi pada Paslon 02 saja.

7. **PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA:**

7.1. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

7.1.1 Bahwa terdapat Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) yang di dikelola dan dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui website: pemilu2019.kpu.go.id(*Vide* Bukti P-3);

7.1.2 Bahwa SITUNG adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara dan rekapitulasi Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum (*Vide* Pasal 1 angka 53 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara);

7.1.3 Bahwa KPU telah melaksanakan sosialisasi sebelum penggunaan SITUNG sebagai perangkat penyampai informasi dalam proses penghitungan, rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu kepada semua kalangan. Pada kesempatan tersebut teknis penggunaan SITUNG hingga tampilan SITUNG turut disosialisasikan (*Vide* Bukti T-2);

7.1.4 Bahwa KPU telah melaksanakan kegiatan uji coba dengan mengundang seluruh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan juga

mengundang beberapa Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan memerintahkan kepada seluruh jajaran di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan Uji Coba SITUNG Pemilu 2019 secara serentak pada tanggal 2 dan 10 April di seluruh Satker KPU (*Vide* Bukti T-3 dan T-4);

7.1.5 Bahwa dalam SITUNG KPU ditampilkan diagram dan persentase perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, warna kuning untuk pasangan calon Nomor Urut 01 dan warna biru untuk pasangan calon Nomor Urut 02(*Vide* Bukti P-59);

7.1.6 Bahwa terdapat kesalahan/kekeliruan penginputan formulir C1 di aplikasi SITUNG KPU (*Vide* Bukti P-4a, P-4b, P-4c, dan Bukti P-5 s/d P-58, P-60 s/d P-67serta keterangan Saksi Hanfi Fajri, saksi Zulham Effendi, dan ahli Hairul Anas Suaidi serta jawaban Terlapor angka 14, hal: 25-26);

7.1.7 Bahwa terhadap kesalahan/kekeliruan penginputan formulir C1 di aplikasi SITUNG KPU sebahagian besar telah diperbaiki dan ada yang sementara diperbaiki oleh KPU (*Vide* Bukti T-8 dan Jawaban Terlapor angka 13, hal: 25);

7.1.8 Bahwa terdapat kondisi yang tidak bisa diperbaiki di SITUNG yaitu apabila sumber C1 yang bermasalah (keterangan Terlapor dalam sidang);

7.2. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

7.2.1 Kewenangan KPU Menggunakan Aplikasi SITUNG

- Bahwa dalam UU No. 7 Tahun 2017 tidak ditemui adanya perintah atau delegasi

pengaturan lebih lanjut tentang SITUNG. UU No. 7 Tahun 2017 justru hanya menentukan:

(1) penulisan hasil penghitungan suara dan penuangan hasil penghitungan suara ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara pemilu menggunakan "format" diatur dalam Peraturan KPU sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 400, Pasal 404 dan Pasal 408; dan

(2) pengumuman hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada masyarakat melalui "tempat umum" bagi PPS dan PPK dan "media massa" bagi KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 391, Pasal 393 ayat (5), Pasal 398 ayat (7), Pasal 402 ayat (7), dan Pasal 405 ayat (7).

Jadi yang diperintahkan UU No. 7 Tahun 2017 kepada KPU hanyalah menyusun format penulisan dan pengumuman hasil penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara kepada masyarakat di tempat umum atau melalui media massa;

- Bahwa memang pada Pasal 536 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan *"Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)"*. Namun, Pasal 536 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur terkait Tindak Pidana Pemilu, tetapi tidak dijabarkan sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu

yang dimaksud. Apabila dicermati lebih lanjut, sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu tersebut terkait dengan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana di jelaskan Pasal 390 ayat (1), Pasal 391, Pasal 393 ayat (5), Pasal 398 ayat (4), Pasal 398 ayat (7), Pasal 402 ayat (7), dan Pasal 405 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

- Bahwa Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 yang dijadikan dasar hukum SITUNG, keberadaannya justru dimaksudkan dalam rangka memberikan pengaturan lebih lanjut tentang:
  (1) pemberian bantuan kepada pemilih disabilitas sebagaimana diperintahkan Pasal 356 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017;
  (2) waktu berakhirnya pemungutan suara sebagaimana diperintahkan Pasal 367 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017;
  (3) pelaksanaan pemberian suara sebagaimana diperintahkan Pasal 386 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017;
  (4) format penulisan penghitungan suara sebagaimana diperintahkan Pasal 387 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017; dan
  (5) format sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana diperintahkan Pasal 389 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017.

- Bahwa dengan demikian pengaturan SITUNG ke dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 bukan berdasarkan perintah atau delegasi pengaturan dari UU No. 7 Tahun 2017, melainkan hanya sebatas pelaksanaan kewenangan diskresioner KPU dalam rangka

mengisi kekosongan hukum yang diakibatkan tidak lengkapnya UU No. 7 Tahun 2017 dalam mengatur pemberian informasi kepada publik terkait tahapan penyelenggaraan pemilu dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Hal demikian telah sejalan dengan tujuan penggunaan diskresi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf d UU No. 30 Tahun 2014;

- Bahwa Majelis berpendapat, kebijakan SITUNG yang diatur Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 bukan berarti dikatakan tidak memiliki dasar hukum. Justru kehadiran SITUNG dalam kedua Peraturan KPU tersebut merupakan pengejewantahan dari ketentuan Pasal 13 huruf b UU No. 7 Tahun 2017, dimana KPU diberi wewenang untuk "menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu";
- Bahwa lebih dari itu menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan yang ditetapkan KPU merupakan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak hanya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam konteks perkara aquo, keberadaan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 sebatas yang mengatur tentang SITUNG tetap memiliki dasar hukum

karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki KPU;

- Bahwa meski keberadaan SITUNG merupakan inisiatif atau hanya sebatas diskresi KPU, namun yang pasti SITUNG dihadirkan dalam rangka memenuhi tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan KPU kepada publik dan hal tersebut juga dalam rangka mendukung tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu;
- Bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa keberadaan SITUNG KPU sebagaimana yang diatur dalam ke dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 tetap memiliki dasar hukum yang pasti dan dengan sendirinya memberikan dasar kewenangan bagi KPU untuk menyelenggarakan SITUNG. KPU tetap dapat menyelenggarakan SITUNG sampai pada berakhirnya tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilu, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas kerja-kerja KPU terhadap publik. Dalam hal ini, tujuan untuk mewujudkan manajemen tata kelola Pemilu yang baik dan keterbukaan akses informasi bagi publik dapat terwujud melalui keberadaan SITUNG.

1.2.1 Urgensi Keberadaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) KPU

- Bahwa Pasal 3 huruf f UU No. 7 Tahun 2017 telah menggariskan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, selain harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

penyelenggaraannya juga harus memenuhi prinsi keterbukaan. Pengaturan yang demikian dimaksudkan selain untuk mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 huruf b dan huruf e UU No. 7 Tahun 2019;

- Bahwa dianutya asas keterbukaan ini merupakan wujud dari keharusan adanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu kepada publik. Asas ini menghendaki agar setiap warga negara berhak untuk mengakses informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu. Warga negara berhak untuk mengawal dan sekaligus memberikan koreksi ketika terdapat berbagai kesalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu;
- Bahwa konsekuensinya, KPU sebagai organ undang-undang yang bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU No. 7 Tahun 2017 berkewajiban untuk menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat (vide Pasal 14 huruf c UU No. 7 Tahun 2017);
- Bahwa keharusan bagi penyelenggara pemilu untuk mengedepankan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tersebut di atas, pengaturan yang demikian pada prinsipnya selaras dengan semangat penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana digariskan dalan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (UU No.30 Tahun 2014). Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilu, KPU tentu tidak dapat dipisahkan dari pengaturan yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2014;

- Bahwa untuk menjamin prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana ditentukan dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 30 Tahun 2014, KPU telah mengembangkan suatu aplikasi sistem informasi kepemiluan yang diberi nama Sistem Informasi Penghitungan Suara atau disingkat SITUNG yang selanjutnya dipublikasikan oleh KPU melalui website: pemilu2019.kpu.go.id;
- Bahwa aplikasi SITUNG KPU ini ditempatkan sebagai pelaksanaan fungsi pelayanan KPU kepada masyarakat guna memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang proses penghitungan suara dalam Pemilu 2019, akan tetapi aplikasi SITUNG ini tidak ditempatkan sebagai hasil resmi, melainkan hanya media pembanding dari tahapan rekapitulasi yang sedang dilaksanakan bersamaan dengan tahapan rekapitulasi yang dilakukan secara manual. SITUNG hanyalah sebatas perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum. SITUNG dihadirkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang dapat diakses secara cepat dan segera serta dapat dipercaya terkait hasil Pemilu, sementara proses penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan secara

berjenjang membutuhkan waktu yang relatif lama;

- Bahwa dengan demikian, keberadaan SITUNG KPU memiliki urgensi bagi pemenuhan keterbukaan informasi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas KPU kepada publik. Melalui instrumen SITUNG, masyarakat dapat mengikuti perkembangan hasil Pemilu tersebut secara terbuka, sehingga masyarakat juga mampu memantau dan mengawasi setiap proses perolehan suara khususnya di tingkat KPPS yang telah mereka ikuti sebelumnya, membandingkannya dengan rekapitulasi yang berjalan selanjutnya di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat, maupun mengkoreksi kekeliruan yang terjadi pada tahap- tahap tersebut baik yang berada dalam proses penghitungan suara seperti pada Formulir Model C1 di tingkat KPPS maupun pada saat rekapitulasi di tingkat selanjutnya. Terlepas dari kedudukannya yang digunakan sebatas sebagai media penyampaian informasi, tentu saja hal tersebut tetaplah penting untuk mampu menyampaikan dengan segera hasil-hasil Pemilu untuk semua jenis Pemilu kepada masyarakat;
- Bahwa sebagai suatu aplikasi teknologi informasi, keberadaan SITUNG bukan berarti tanpa masalah. Dalam pelaksanaannya banyak ditemui adanya kesalahan dalam tabulasi dan entry data hasil penghitungan suara berbasis C1, termasuk yang dilaporkan pelapor dalam perkara aquo. Sebagai suatu aplikasi, tentu bekerjanya aplikasi SITUNG

ini bisa saja terjadi kekeliruan. Tetapi yang dapat dipastikan, kekeliruan tersebut bukan pada sistem informasi SITUNG-nya, namun terkait dengan pengisian formulir model C1 yang keliru isi oleh petugas. Lagi pula berbagai kesalahan penginputan data suara melalui aplikasi SITUNG ini telah diperbaiki dan diverifikasi ulang, baik karena temuan KPU sendiri atau berdasarkan laporan dari peserta pemilu dan masyarakat umumnya. Bagi masyarakat yang menemukan kekeliruan semacam itu melalui SITUNG, tentu dapat melaporkannya kepada petugas KPU beserta jajarannya, atau pula kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu, dan selanjutnya informasi atas kekeliruan tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang benar serta meluruskan informasi yang keliru sesuai dengan fakta disertai dengan bukti-bukti yang kuat yang dimilikinya. Dengan kata lain, yang salah bukan aplikasinya, melainkan operator yang salah dalam menginput data ke sistem aplikasi. Oleh karenanya, keberadaan SITUNG hendaknya tetap dipertahankan sebagai suatu instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemilu bagi masyarakat;

- Bahwa meskipun demikian, KPU dalam menggunakan aplikasi SITUNG ini harus tetap memperhatikan dan mengedepankan ketelitian dan akurasi dalam memasukan data ke dalam aplikasi sistem sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, dan KPU harus memperhatikan setiap masukan perbaikan data apabila dirasa data

yang terdapat dalam aplikasi SITUNG itu keliru dengan terlebih dahulu memverifikasi data masukan perbaikan telah sesuai dengan data asli yang dimiliki oleh KPU dan atau pihak-pihak yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, untuk menjamin hal tersebut, KPU hendaknya menerapkan standar teknis yang ketat dalam melakukan verifikasi dan publikasi data SITUNG sehingga data yang tersaji dalam SITUNG adalah data yang benar-benar valid, dapat dipertanggungjawabkan dan sajiannya tidak menimbulkan polemik dan keresahan di dalam masyarakat. KPU berkewajiban untuk memastikan data yang dimasukkan ke dalam SITUNG melalui website: pemilu2019.kpu.go.id. adalah data yang valid, telah terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dan memastikan kepada masyarakat bahwa KPU telah menyelenggarakan pemilu secara transparan, independen, imparsial, dan berkeadilan.

- Bahwa prinsip keterbukaan haruslah dimaknai bahwa data yang ditampilkan atau dipublikasikan adalah data yang valid, telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam scan masih terdapat kesalahan/kekeliruan penginputan hasil pemindaian *(scan)* salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota di aplikasi SITUNG KPU walaupun sebahagian besar telah diperbaiki dan ada yang sementara diperbaiki oleh KPU

namun terdapat kondisi yang tidak bisa diperbaiki di SITUNG yaitu apabila sumber C1 yang bermasalah sehingga tabulasi yang ditampilkan tidak memenuhi prinsip keterbukaan. Untuk itu, KPU berkewajiban untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam pengimputan data kedalam SITUNG agar tidak terjadi kesalahan pengimputan yang dapat menimbulkan masalah dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan SITUNG ke dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 dibentuk berdasarkan adanya kewenangan KPU yang diberikan Pasal 13 huruf b UU No. 7 Tahun 2017, ditujukan dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum sebagaimana digariskan Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf d UU No. 30 Tahun 2014, sehingga keberadaannya diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, pengaturan SITUNG dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017.
2. Keberadaan SITUNG KPU memiliki urgensi bagi pemenuhan keterbukaan akses informasi bagi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas KPU kepada publik sehingga tidak bertentangan dengan asas “terbuka” sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf f, Pasal 4 huruf b dan huruf e, dan Pasal 14 huruf c UU No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 10 ayat (1) huruf f UU No. 30 Tahun 2014. Oleh karena itu, KPU berkewajiban untuk mempublikasikan data perolehan suara melalui aplikasi SITUNG dengan data yang telah terverifikasi,

memiliki validitas dan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. **Menyatakan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Pemungutan Suara (SITUNG);**
2. **Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Pemungutan Suara (SITUNG).**

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh **1).Abhan, SH.,MH** sebagai Ketua, **2).Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH**, sebagai Anggota Bawaslu **3).Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, **4).Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, **5).Rahmat Bagja, SH.,LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Selasa, Tanggal Empat Belas, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal Enam Belas, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Republik Indonesia

Ketua

ttd

Abhan, SH.,MH

Anggota

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH,MH

Anggota

ttd

Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si

Anggota

ttd

Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D

Anggota

ttd

Rahmat Bagja, SH.,LL.M

Sekretaris Pemeriksa

Maria Amelia Sinaga, S.H.

RIWAYAT PENULIS

Andi Priyono lahir pada tanggal 3 September 1996 di Desa Makmur, Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara , putra dari pasangan Bapak Sarpono dan Ibu Wanti. Saat ini penulis tinggal di Perumahan Naila Asri Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penulis menempuh pendidikan mulai dari Sekolah dasar di SD Negeri 005 Makmur Pangkalan Kerinci, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 pangkalan Kerinci, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci dan tamat pada Tahun 2015.

Pada tahun yang sama penulis diterima di Perguruan Tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengambil Jurusan Ilmu Hukum pada fakultas Syariah dan Hukum dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN).

Pada tahun 2017 penulis magang di Pengadilan Negeri Pelalawan selama 2 bulan, kemudian pada tahun 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2019 penulis melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul "**EKSISTENSI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 TERHADAP PELANGGARAN TATA CARA DAN PROSEDUR DALAM INPUT DATA SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILU 2019 YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU".**